



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
INSTRUMENTER DALAM AKTA NOTARIS**

TESIS

ROSMALA DEWI

1006790061

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK

JUNI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
INSTRUMENTER DALAM AKTA NOTARIS**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan**

ROSMALA DEWI

1006790061

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK

JUNI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan
dengan benar.**

Nama : ROSMALA DEWI

NPM : 1006790061

Tanda Tangan :

Tanggal : 20 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : ROSMALA DEWI.
NPM : 1006790061
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter
Dalam Akta Notaris”


Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chairunnisa Said Selenggang, SH, MKKn


(.....)

Penguji : Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A.


(.....)

Penguji : Wenny Setiawati, S.H., M.L.I.


(.....)

Ditetapkan di : Depok.

Tanggal : 20 Juni 2012.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur yang tak hentinya kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kasih sayangNya, Penulis dapat menyelesaikan tesis ini pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan demi memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan Penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Dan karenanya, Penulis dengan segala kerendahan hati, mengucapkan terima kasih kepada:


1. Mama, orang tua tercinta, yang tidak pernah putus doanya bagi Penulis sampai saat ini, suami dan anak-anakku yang dengan sabar dan penuh pengertian menemani, mendukung, dan membantu dengan dukungan materi dan moril.
2. Yang terhormat Ibu Chairunnisa Said Salenggang, SH, MKn, selaku dosen pembimbing, yang sudi meluangkan waktunya, memberikan ilmunya, demi mengarahkan Penulis dalam penulisan tesis ini.
3. Yang terhormat Bapak Widodo Suryandono, SH., M.H, selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sekaligus Penguji yang memberikan pandangan baru, koreksi serta penilaian terhadap tesis ini sehingga menjadi lebih sempurna.
4. Yang terhormat Ibu Dr. Roesnastiti Prayitno, SH., MA, selaku Dosen sekaligus Penguji yang memberikan pendapat dan koreksi juga penilaian untuk tesis ini menjadi lebih baik.
5. Seluruh Dosen dan staff pengajar pada program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

6. Sahabat-sahabatku tercinta, mbak Erni, Leny, Niken, Hana, Nona, Retha, Helen dan Riva, semoga persahabatan kita tetap dalam suka dan duka, saling memotifasi, saling mendukung, tulus, selamanya.

Betapun, Penulis sangat menyadari, tesis ini masih jauh dari sempurna, akan tetapi tetap berharap, semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, Juni 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rosmala Dewi.
NPM : 1006790061.
Program Studi : Magister Kenotariatan.
Fakultas : Hukum.
Jenis Karya : Tesis.

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 20 Juni 2012

Yang Menyatakan



(ROSMALA DEWI)

ABSTRAK

Nama : Rosmala Dewi.
Program Studi : Magister Kenotariatan.
Judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris”.

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris diperlukan karena seringnya saksi instrumenter terseret dalam suatu perkara yang berkaitan dengan akta Notaris. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan data kepustakaan, dibuatlah tesis ini. Perlindungan hukum bagi saksi instrumenter seharusnya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris karena fungsinya berkaitan dengan akta Notaris. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ternyata tidak cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi saksi instrumenter. Dengan demikian diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang melindungi secara khusus hak-hak saksi instrumenter.

Kata Kunci:
Saksi Instrumenter, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Name : Rosmala Dewi.
Study Program : Magister Kenotariatan.
Title : “The Protection of Law of Instrumenter Witnesses on The Notarial Deed”.

The protection of law of Instrumenter Witnesses on the notarial deed is needed because often instrumenter witnesses dragged into a case relating to the notary. By using the method of normative legal with the data of literature this tesis are discussed. Legal protection for witnesses instrumenter should be regulated in a law position of notary because the functions connected with notary. Regulations number 13 of 2006 about the protection of witnesses and the victim was not enough to give legal protection for witnesses instrumenter. Therefore, need a regulation which specifically protects the rights of witnesses instrumenter.

Key Words:

Instrumenter Witnesses, The protection of law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	ix
1. BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Pokok Permasalahan	5
1.3.Tujuan Penelitian	5
1.4.Metode Penelitian	5
1.5.Sistematika Penulisan	6
2. BAB II PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTER	8
2.1.Tinjauan Umum Tentang Notaris	8
2.1.1. Sejarah Keberadaan Lembaga Notariat	8
2.1.2. Lembaga Notariat Di Indonesia	12
2.2.Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris Selaku Pejabat Umum	13
2.2.1. Notaris Sebagai Pejabat Umum	13
2.2.2. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Terhadap Notaris	17
2.2.2.1. Kewenangan Notaris	17
2.2.2.1.1. Sumber Kewenangan Notaris	21
2.2.2.1.2. Kewajiban dan Larangan Notaris	21
2.2.2.2. Larangan Notaris	22
2.2.3. Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Atau Dihadapan Notaris	24
2.2.4. Akta-akta Yang Dibuat Oleh Atau Dihadapan Notaris	25
2.2.5. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik	26
2.2.6. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik	28
2.3.Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris	29
2.3.1. Pengertian Umum Saksi	29
2.3.2. Penggolongan Saksi Secara Umum	30
2.3.3. Syarat-syarat Menjadi Saksi	32
2.3.4. Kewajiban-kewajiban Saksi	33
2.3.5. Saksi Instrumenter	34
2.3.5.1. Syarat-syarat Menjadi Saksi Instrumenter	36
2.3.5.2. Tanggung Jawab Saksi Instrumenter	37

2.3.5.2.1. Tanggung Jawab Saksi Instrumenter Dalam Persidangan	38
2.4. Perlindungan Hukum Saksi Instrumenter.....	40
2.4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris	40
2.4.2. Prosedur Penyidikan Terhadap Notaris	40
2.5. Saksi Instrumenter Dan Undang-Undang Jabatan Notaris	45
2.6. Saksi Instrumenter Dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban	50
2.6.1. Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	61
2.6.2. Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	68
2.6.3. Perlindungan Saksi Instrumenter dan Kaitannya Dengan Penyidikan	69
3. BAB III PENUTUP	73
A. Simpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR REFERENSI	75
LAMPIRAN.	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH.

Profesi di bidang hukum merupakan profesi yang terus berkembang sesuai dengan berkembangnya masyarakat. Demikian juga terhadap profesi notaris sebagai salah satu profesional hukum di Indonesia, memiliki peran dan fungsi yang semakin kompleks.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia dan mendapat wewenang secara atributif oleh Negara untuk melaksanakan peran dan fungsinya tersebut. Notaris dengan kata lain sebagai perpanjangan tangan dari Negara, dimana Negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian dari tugas Negara, khususnya dalam bidang hukum perdata.

Sebagai penuntun dan pelindung agar Notaris dalam melaksanakan jabatannya tetap berjalan pada koridornya, peraturan yang dijadikan acuan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Hal ini tercantum dalam pasal 1 (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Kewenangan Notaris lainnya yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, sebagaimana tercantum pada pasal 15 ayat 2, yaitu:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Notaris juga berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum dalam hal penyuluhan seputar pembuatan akta-akta otentik kepada masyarakat umum. Sehingga masyarakat akan mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum. Dalam pemberian penyuluhan hukum, tidak semata-mata karena materi atau pembayaran saja, melainkan lebih kepada fungsi social, idealisme dan pengabdian dari fungsi notaris tersebut.

Pada setiap peristiwa hukum, termasuk dalam pembuatan akta oleh Notaris, tentunya diperlukan kehadiran saksi-saksi. Saksi-saksi inilah yang menyaksikan dan melihat sendiri atas suatu peristiwa hukum. Saksi yang menyaksikan apakah dalam pembuatan akta oleh Notaris telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat sahny suatu akta otentik adalah saksi instrumenter. Yaitu saksi yang nama-namanya dicantumkan dalam akta Notaris. Saksi instrumenter inilah yang menyaksikan peresmian suatu akta oleh Notaris, yaitu apakah telah disusun dan dibacakan Notaris, serta ditandatangani seketika itu juga oleh para penghadap.

Dalam keterkaitannya dalam pembuatan akta, tentunya seorang notaris akan membutuhkan bantuan orang lain, termasuk karyawan-karyawan yang bekerja padanya. Karyawan notaris mempunyai peranan cukup penting terutama dalam pekerjaan/jasa pembuatan akta. Notaris dan karyawan atau assistennya, saling memerlukan satu sama lain. Kesuksesan seorang notaris tentunya didukung oleh sarana dan prasarana termasuk karyawan yang bekerja dengan baik dan optimal. Bahkan tidak jarang seorang karyawan atau asisten notaris tampak sudah lebih cekatan karena bekerja dengan pengalamannya selama ini. Untuk itu

diperlukanlah peningkatan kemampuan seorang karyawan notaris demi menunjang pekerjaan dari notaris sendiri.

Sudah menjadi suatu kebiasaan, bahwa notaris juga akan mengutamakan karyawannya untuk dijadikan saksi yang dicantumkan dalam akta-akta yang dibuat oleh notaris. Hal ini tentu saja diperbolehkan sepanjang karyawan tersebut memenuhi persyaratan untuk menjadi saksi yang diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi:

- (1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut;
 - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Saksi yang dicantumkan dalam akta Notaris adalah saksi instrumenter, yaitu saksi yang hadir pada saat pembuatan akta, membubuhkan tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya

formalitas-formalitas yang diharuskan oleh undang-undang, yang disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh para saksi itu.¹

Dengan kata lain, saksi instrumenter inilah yang menyaksikan apakah akta tersebut dalam peresmianya yaitu apakah telah disusun, dibacakan dan ditandatanganinya, telah dilakukan dengan benar oleh Notaris.

Dengan menjadi saksi, otomatis karyawan Notaris tersebut akan ikut terlibat apabila dikemudian hari terjadi masalah/gugatan atas akta yang ditandatangani tersebut. Dalam hal ini sudah sepatutnyalah sebagai karyawan yang juga dijadikan saksi, diberikan perlindungan hukum apabila terjadi kasus atau gugatan di Pengadilan terhadap akta yang ditandatangani karyawan notaris sebagai saksi. Untuk notaris sendiri mendapat perlindungan dengan hak ingkar yang diatur dalam Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Lalu bagaimana dengan karyawannya yang sebagai saksi instrumenter.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan dalam pasal 1 nya, bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 ini mengatur mengenai saksi secara hukum pidana, bukan saksi dalam ruang lingkup kenotariatan yaitu saksi instrumenter.

Karena berhubungan dengan pembuatan dan pembacaan akta-akta Notaris, sepatutnyalah perlindungan terhadap saksi instrumenter yang mayoritas adalah karyawan notaris ini, diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Tapi pada kenyataannya Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi instrumenter ini.

¹G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet.3,(Jakarta:Erlangga,1996), hlm.169.

Hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dikemukakan dalam tulisan ini. Tindakan karyawan notaris sebagai saksi instrumenter ini ataupun orang lain yang hadir sebagai saksi akta adalah termasuk dalam lingkup kenotariatan, tapi ternyata Undang-Undang Jabatan Notaris yang merupakan satu-satunya payung hukum bagi Notaris belum mengaturnya secara jelas.

1.2. POKOK PERMASALAHAN.

Berdasarkan uraian latar belakang yang disebutkan diatas, pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum saksi instrumenter dalam akta Notaris, dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan proses penyidikan?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi instrumenter pada akta Notaris?

1.3. TUJUAN PENELITIAN.

Penulisan Tesis ini tidak lain ditujukan untuk melihat sejauh mana saksi instrumenter sebagai bagian yang penting dalam suatu akta Notaris, mendapat perlindungan hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. METODE PENELITIAN.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan Konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat preskriptif.

² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3,(Jakarta:Universitas Indonesia(UI-Press)), hlm.42.

Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dikarenakan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang lebih banyak dilakukan pada data sekunder yang terdapat di perpustakaan.

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya di bidang kenotariatan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku, artikel, dari berbagai majalah dan media berita lainnya tentang kenotariatan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus mengenai istilah-istilah hukum sebagai penunjang untuk mendapatkan data mengenai masalah yang akan dibahas.

Selain data sekunder, jenis data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah menggunakan Data Primer yaitu wawancara yang dilakukan kepada beberapa karyawan Notaris.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I

Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab-bab selanjutnya yang menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pokok. Bab ini dibagi menjadi empat sub bab, yaitu pertama latar belakang penulis membahas hal tersebut. Kedua pokok permasalahan. Ketiga metode penelitian yang digunakan penulis. Keempat sistematika penulisan.

BAB II

Pembahasan


Bab ini menguraikan tentang pengertian saksi secara umum, saksi menurut Undang-

undang Jabatan Notaris termasuk saksi instrumenter, perlindungan hukum saksi instrumenter dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB III

Penutup

Bab ini berisi simpulan dan saran.



BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTER

2.1. Tinjauan Umum Tentang Notaris.

2.1.1. Sejarah Keberadaan Lembaga Notariat.

Pada dasarnya lembaga notariat timbul karena kebutuhan masyarakat, yaitu kebutuhan dalam pergaulan masyarakat yang menghendaki alat bukti dalam hubungan perdata yang terjadi antara anggota masyarakat tersebut, terutama kebutuhan akan bukti tertulis. Di dalam masyarakat, dalam hal terjadi suatu peristiwa-peristiwa penting, akan dibuktikan dengan kehadiran saksi-saksi. Seperti dalam hal terjadi kelahiran seorang anak, bahkan peristiwa yang mempunyai akibat hukum yang penting, seperti misalnya jual beli tanah, sewa menyewa sawah, dan sebagainya. Sesungguhnya di dalam persaksian dengan mempergunakan saksi hidup terdapat kelemahan-kelemahan.¹ Karena apabila terjadi sengketa diantara para pihak yang berkepentingan, maka selama saksi-saksi tersebut masih hidup, dapatlah dibuktikan oleh mereka. Akan tetapi akan sangat sukar pembuktiannya apabila saksi-saksi tersebut sudah meninggal dunia atau tidak diketahui tempat kediamannya pada saat peristiwa tersebut membutuhkan pembuktian. Oleh karena itulah, dengan semakin berkembangnya pengetahuan baca dan tulis dari masyarakat, maka berkembang jugalah pembuktian tertulis yaitu dengan dituangkannya peristiwa-peristiwa penting dalam suatu bukti tertulis.

Dalam pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sedangkan dalam pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun tulisan-tulisan dibawah tangan. Dalam hal ini siapakah yang membuat suatu tulisan tulisan otentik sebagai alat bukti tertulis tersebut. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, cet.II, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,1993), hal.5.

menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akte dibuatnya. Pegawai umum/pejabat umum itulah yang sekarang dikenal dengan nama Notaris.

Nama notariat ini berasal dari nama pengabdinya yaitu yang bernama Notarius, yang lambat laun berubah menjadi Notarii, yang adalah orang-orang yang memiliki keahlian untuk menulis cepat dalam menjalankan pekerjaan mereka.

Pada jaman Romawi kuno ada sekelompok pelajar yang berprofesi sebagai “*Scribae*” yang mempunyai tugas untuk mencatat nota dan minuta dari berbagai kegiatan atau keputusan yang disimpan dan dikeluarkan salinannya, baik dalam hubungan privat maupun public. Yang mana jabatan ini muncul karena kebutuhan masyarakat yang dalam perkembangan jaman disebut dengan Notaris.

Pendapat lain mengatakan bahwa kata Notaris berasal dari kata “*Nota Literaria*”. Pertama kali kata “*notarii*” diberikan kepada orang-orang yang pekerjaannya mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan dahulu oleh “*CATO (de Oudere)*” dalam senat Romawi dengan mempergunakan “abrevation” (tanda-tanda kependekan isi materi/resume) atau “characters” dalam dunia jurnalis disebut “*stenographic*”.²

Pada abad V dan abad VI, nama notarii diberikan kepada para penulis pribadi kaisar, sehingga arti notarii yang sesungguhnya menjadi hilang. Notarii dalam hal ini adalah semata-mata sebagai orang yang melakukan pekerjaan kaisar dan merupakan pekerjaan administratif semata, yang pekerjaan utamanya adalah menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan kaisar dalam rapat-rapat kenegaraan. Notarii pada jaman ini berbeda dengan notaris pada saat ini. Pada jaman ini notarii kehidupannya sangat dekat dengan para penguasa atau raja.

Pada permulaan abad ke-3 sesudah masehi, selain Notarii, dikenal pula apa yang dinamakan dengan “*Tabeliones*”, yang mempunyai beberapa persamaan dari para pengabdian notariat. Para *Tabeliones* ini adalah orang-orang yang ditugaskan

² A.A.Andi Prajitno, *Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*, cet.1, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hal.9.

bagi kepentingan masyarakat untuk membuat akta-akta dan surat-surat lainnya, meskipun jabatan atau kedudukan mereka itu tidak mempunyai sifat kepegawaian dan tidak ditunjuk atau diangkat oleh penguasa umum untuk melakukan suatu formalitas yang ditentukan undang-undang. Para Tabeliones ini kemudian dipersamakan dengan apa yang dinamakan *Zaakwaarnemer* sekarang. Mereka mulai diatur dengan suatu konstitusi pada tahun 537 oleh Kaisar Justianus, yang menempatkan mereka dibawah pengadilan tetapi tidak berwenang membuat akta-akta dan surat-surat yang otentik.

Selain para Tabuliones, ada juga yang golongan orang-orang yang menguasai teknik tulis menulis, yaitu yang disebut dengan Tabularii. Para Tabularii ini adalah pegawai negeri yang bertugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota-kota dan mengawasi arsip-arsip dari magisrat kota-kota di bawah resort mereka berada. Para tabularii ini berwenang membuat akta-akta untuk hal-hal tertentu.

Sedangkan para Notarii adalah orang-orang yang khusus diangkat untuk membantu penulisan dikalangan istana, dan lambat laun masyarakat umum dapat mempergunakan jasa para Notarii ini karena dianggap lebih terhormat dari Tabularii. Hal ini disebabkan karena para Notarii ini adalah bekerja untuk para raja dan Paus yang mempunyai kedudukan tertinggi.

Pada masa ini, terdapat perubahan terpenting yang dilakukan oleh Karel de Grote, yaitu pemberian pemerintah kepada para komisaris raja untuk menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan memperbantukan seorang Notarius atau Cacellarius pada badan peradilan, terutama dalam menuliskan apa yang terjadi dalam sidang peradilan tersebut. Selain itu perubahan lain adalah bergabungnya Tabularii dan Notarii dalam satu badan yang dinamakan "Collegium". Dan merekalah yang dipandang sebagai pejabat yang satu-satunya membuat akta-akta baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Pada abad ke 11 atau ke-12 di daerah pusat perdagangan di Italia berkembanglah lembaga notariat yang dikenal sekarang ini. Daerah inilah tempat asal dari apa yang disebut dengan "Latijnse Notariaat" yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasa

(honorarium) karena keahlian mereka dalam menulis cepat dalam melaksanakan pekerjaan mereka.

Dari Italia perkembangan notariat ini berlanjut ke Perancis, yang telah membuat perundang-undangan di bidang notariat pada tanggal 6 Oktober 1791. Sehingga dengan undang-undang tersebut hanya dikenal satu macam notaris, yang melakukan pekerjaannya bagi kepentingan masyarakat umum dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang adalah semata-mata agar notaris dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Dari Negara Perancis, lembaga notariat ini dibawa dan berkembang di Belanda. Perundang-undangan notariat Perancis diberlakukan juga di Belanda. Sampai kemudian dikeluarkanlah Undang-undang tentang jabatan notaris pada tanggal 9 Juli 1842 (Ned.Stb.no.20). Tetapi ternyata isi dari undang-undang ini tidak lain adalah mengadakan perubahan-perubahan saja pada isi dari perundang-undangan notariat Perancis (Ventosewet), bukan membuat peraturan perundang-undangan yang baru. Hanya dirubah namanya saja menjadi De Notariswet. Perbedaan antara Ventosewet dan De Notariswet antara lain:

1. Ventosewet mengenal 3 golongan Notaris, yaitu;
 - Hofnotarissen, yang berkedudukan dan menjalankan tugasnya di daerah hukum "Gerechtshof".
 - Arrondissementsnotarissen, yang berkedudukan dan menjalankan tugasnya di daerah hukum "Rechtbank".
 - Kantonnotarissen, yang berkedudukan dan menjalankan tugasnya di daerah hukum "Kantongerecht".

Sedangkan dalam Notariswet hanya mengenal satu macam Notaris yang berwenang untuk menjalankan tugas jabatannya di seluruh daerah hukum dari "Rechtbank" di dalam daerah hukum mana notaris itu bertempat kedudukan.

2. Ketentuan dalam Ventosewet yang menentukan pengawasan dan menguji para Notaris oleh "Chambres de notaries" dihapuskan. Pengawasan Notaris dilakukan oleh Badan Peradilan, sedangkan ujian para notaris pada tahun 1878 dijadikan Ujian Negara.

3. Ventosewet mengharuskan adanya suatu magang (werkstage) bagi para calon Notaris selama 6 tahun. Dalam tahun 1842 magang ini dihapuskan dan digantikan dengan Ujian Negara.
4. Menurut Ventosewet akta Notaris hanya dapat dibuat dihadapan 2 Notaris tanpa saksi-saksi, atau dihadapan seorang Notaris dengan 2 saksi.
Notariswet pada tahun 1842 menghapuskan ketentuan tersebut, dan menetapkan bahwa pembuatan akta notaris dilakukan dihadapan seorang Notaris dan 2 orang saksi.

2.1.2. Lembaga Notariat Di Indonesia.

Lembaga Notariat di Indonesia dimulai dari abad ke 17 dengan beradanya *Oost Ind. Compagnie* di Indonesia.³

Pada tanggal 27 Agustus 1620, untuk pertama kalinya diangkat seorang Notaris di Indonesia, yaitu bernama Melchior Kerchem, seorang sekretaris dari *College van Schepenen* di Jakarta. Yang menarik adalah cara pengangkatannya yang berbeda dengan cara pengangkatan Notaris pada saat ini. Pengangkatan Melchior Kerchem sebagai Notaris sekaligus secara singkat dimuat suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya di Kota Jakarta untuk kepentingan publik. Dan mengharuskannya untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya.

Sejak pengangkatan Melchior Kerchem, jumlah Notaris terus bertambah. Pada tanggal 16 Juni 1625 jabatan Notaris public dipisahkan dari jabatan Secretarius van de gerechte dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 Nopember 1620. Maka dikeluarkanlah instruksi pertama untuk para Notaris di Indonesia, yang hanya berisi 10 pasal, yang di dalamnya terdapat ketentuan bahwa Notaris harus terlebih dahulu diuji dan diambil sumpahnya.

Pengangkatan Notaris di Indonesia yang waktu itu bernama Kepulauan Hindia Belanda bertujuan untuk mengatur persaingan dagang yang berlatar belakang penjajahan dengan menguasai bidang perdagangan secara monopoli, sekaligus mengukuhkan penguasaan wilayah jajahan Pemerintah Belanda di Indonesia. Pada tanggal 16 Juni 1625 dibuat peraturan bahwa Notaris wajib

³ Lumban Tobing, opcit., hal.15

merahasiakan semua apa yang ia kerjakan maupun informasi yang diterima dari kliennya, kecuali diminta oleh Raad Van Yustitie atau Pengadilan. Peraturan ini disebut “Instruksi untuk para Notaris” yang terdiri dari 10 pasal, dan merupakan peraturan-peraturan tentang jabatan Notaris yang diatur dengan Instuctie Voor de notarissen Residerende in Nederlands Indie berkiblat pada Notariswet. Jabatan Notaris pada waktu itu tidak bersifat merdeka. Karena pada waktu itu Notaris merupakan pegawai dari “Oost Indische Compagnie” yang dibentuk untuk kepentingan Negara atau Pemerintah Belanda. Instructie tersebut kemudian diganti dengan Stbl. 1822 Nomor 11 yang bernama “Instruksi untuk para Notaris di Indonesia” yang terdiri dari 34 pasal. Yang merupakan resume dari peraturan-peraturan sebelumnya.

Pada tahun 1860, pemerintah Belanda menganggap bahwa perlunya membuat suatu peraturan baru untuk sedapat mungkin menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris di Indonesia dengan peraturan yang berlaku di Belanda. Maka pada tanggal 1 Juli 1860 (Stb.Nomor 3) dibentuklah peraturan yang baru yaitu Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) yang dikenal sampai sekarang ini, yang berlaku pada tanggal 1 Juli 1860, dan merupakan dasar yang kuat bagi lembaga notariat di Indonesia.

2.2. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris Selaku Pejabat Umum.

2.2.1. Notaris Sebagai Pejabat Umum.

Notaris disebut sebagai Pejabat Umum terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, istilah *Openbare Amtbtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris tersebut dijelaskan bahwa:

De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekening te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschriften en uittreksels uit te geven; alles voorzover het opmaken dier akten door ene algemene verodening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.

(Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).⁴

Sedangkan pada pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum perdata menyebutkan bahwa :

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu di tempat akte dibuatnya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pada pasal 1 menyebutkan :

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Jika dilihat dari berbagai aturan tersebut diatas yang menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum adalah tepat. Karena pejabat umum dapat diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk melayani kepentingan umum, dalam hal ini untuk membuat akta otentik.

Tetapi ternyata aturan hukum tidak memberikan batasan definisi mengenai pejabat umum, karena pejabat umum tidak hanya Notaris.

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Menurut pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain⁵ Dalam hal pemberian wewenang kepada

⁴ Istilah *Openbaar Ambtenaren* yang terdapat dalam Art.1 dalam *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesia* (Ord.van Jan.1860) S.1860-3, diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G.H.S. Lumban Tobing, op.cit., hal.VIII.

⁵ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 berbunyi: Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

pejabat atau instansi lain, tidak berarti menjadikan pejabat-pejabat lain tersebut menjadi pejabat umum. Seperti misalnya akta-akta yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil, Kepala Kantor Catatan Sipil hanya melakukan fungsi sebagai pejabat umum saja, tetapi kedudukannya tetap sebagai Pegawai Negeri.

Secara doktrin, arti Notaris sebagai Pejabat Umum adalah orang yang mendapat kewenangan dari Negara secara atributif, khusus dalam hukum perdata. Dan yang memberikan wewenang tersebut adalah Negara sedangkan yang mengangkat adalah Menteri, jadi bukan Menteri yang memberikan wewenang tersebut. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, terdapat kewajiban dan larangan yang harus dilaksanakan oleh Notaris. Kewenangan publik yang dimiliki oleh Notaris adalah yang mencakup hukum perdata, kecuali yang untuk kewenangan yang dikecualikan dalam arti kewenangannya sudah diberikan oleh pejabat lain. Dalam hal ini berarti pejabat lain tersebut adalah bukan Pejabat Umum. Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) juga tidak ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai pejabat umum, hanya Peraturan Pemerintah yang menyebutkan PPAT adalah Pejabat Umum.

Pejabat Umum merupakan jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum yang diberikan wewenang kepadanya untuk membuat akta otentik. Jadi, seorang Notaris sudah pasti adalah Pejabat Umum, tetapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang, akan tetapi hanya untuk perbuatan hukum tertentu saja.

Notaris adalah Pejabat Umum yang independent (mandiri). Maksudnya adalah dalam menentukan segala sesuatu mengenai hal-hal yang menyangkut pelaksanaan tugas dan jabatannya, seperti menentukan bentuk kantor, karyawan termasuk gaji karyawan tidak tergantung pada lembaga atau instansi lain. Bila ada istilah “publik” dalam jabatan Notaris, maka publik disini mempunyai arti pejabat yang melayani kepentingan masyarakat

umum dalam hal pembuatan akta otentik yang berhubungan dengan hukum perdata yang diminta oleh masyarakat umum atau orang yang berkepentingan agar dinyatakan dalam akta otentik atau oleh undang-undang diharuskan dalam akta otentik. Dan kewenangan ini tidak dilimpahkan pada pejabat lain.

Notaris sebagai Pejabat Publik adalah berbeda dengan pejabat publik yang berhubungan dengan hukum pidana atau hukum tata usaha Negara. Pejabat publik yang berkaitan dengan hukum pidana atau hukum tata usaha Negara adalah pejabat pemerintah yang melayani publik Negara dan masyarakat umum dengan cara mengeluarkan Surat Penetapan atau Surat Keputusan (besluit) maupun sertifikasi yang merupakan kewenangan, kewajiban dan tugas dari pejabat publik atau pejabat pemerintah tersebut baik diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat umum.

Menurut pakar hukum, Habib Adjie, Notaris sebagai pejabat publik:

- a. Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari Openbaar Ambtenaar, dalam konteks ini, Openbaar tidak bermakna umum, tapi bermakna publik, dan Ambt pada dasarnya adalah jabatan publik. Maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat Akta Otentik (Pasal 15 ayat (1) UUN dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUN).
- b. Mengategorikan Notaris sebagai Pejabat Publik, dalam hal ini Publik yang bermakna hukum, bukan public sebagai khalayak umum. Notaris sebagai Pejabat Publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dibedakan dalam produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik, produk akhirnya adalah akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final dan tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (wilsvorming) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris dan bukan kehendak Notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum. Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, serta sengketa dalam Hukum Administrasi Negara diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.

Notaris dalam kategori sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat Tata Usaha Negara merupakan suatu jabatan tetap dengan wewenang yang tersebut dalam aturan hukum yang mengatur Jabatan Notaris yang sekarang berlaku.⁶

Dari uraian tersebut maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat mengadili Pejabat Notaris maupun memberikan penilaian atas akta produk Notaris, karena Notaris bukan pejabat Negara tetapi sebagai pejabat aparatur Negara yang mendapat kepercayaan dari pemerintah yang mandiri (independent) dalam pembuatan akta otentik yang pada akhirnya menjadi dokumen Negara. Isi akta produk Notaris hanya merelativir atau menulis kehendak pihak (-pihak) dan berdasarkan dukungan data/dokumen atau surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi lain baik swasta maupun pemerintah.⁷

Dengan kata lain Notaris hanya menuangkan keputusan para pihak dalam suatu akta otentik dan melengkapi suatu peristiwa hukum. Berbeda dengan Pejabat Tata Usaha Negara yang memberi keputusan karena jabatannya.

2.2.2. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Terhadap Notaris.

2.2.2.1. Kewenangan Notaris.

Kewenangan Notaris tercantum dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi:

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatanperjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:

⁶ Dr.Habib Adjie, SH.M.Hum., *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, cet.2,(Bandung:PT.Refika Aditama, 2009), hal.163-164

⁷ A.A.Andi Prajitno,*op,cit.*, hal.28.

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik ini, adalah dalam arti “*verleijden*”, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani. Bukan semata-mata hanya “*opmaken*” yang berarti membuat.

Oleh karena itu kewenangan Notaris dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris haruslah dihubungkan dengan pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu⁸ Akta harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum:

1. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Pejabat Umum oleh/atau dihadapan siapa akta dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta yang bersangkutan.

⁸ Dr.Habib Adjie,S.H., M.Huk., *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Cet.I, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2009), hal.14.

Jika kewenangan Notaris dalam hal ini diartikan dalam pengertian “*opmaken*” sebagaimana dalam Pasal 1 Staatblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, maka pengertian Notaris hanyalah berwenang untuk membuat akta otentik, dalam arti sempit yaitu menyusun akta semata. Akan tetapi yang dimaksud adalah “*verleijden*” dalam arti memproduksi akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (in wettelijke vorm) oleh Notaris seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan mempergunakan perkataan-perkataan “*door*” (oleh) dan “*ten overstaan*” (dihadapan) Notaris dan justru dengan memproduksi akta itu dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan Notaris menurut bunyi pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan stempel otentisitas kepada akta Notaris.⁹

Oleh karena itu kata “*opmaken*” yang digunakan pada pasal 1 Staatblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia adalah merupakan terjemahan yang keliru terhadap arti kewenangan Notaris dalam arti “membuat” akta. Membuat dalam hal ini adalah dalam arti “*verlijden*”¹⁰ (membuat/menetapkan sebuah akte) yang mempunyai pengertian menyusun, membacakan dan menandatangani akta. Jika digunakan kata *opmaken*, maka akan menimbulkan penafsiran bahwa Notaris hanya berwenang membuat akta dalam pengertian *opmaken* saja, yang berarti menyusun akta saja. Padahal kewenangan Notaris adalah mencakup perbuatan menyusun, membacakan dan menandatangani akta.

Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat otentik bukan karena undang-undang menetapkan demikian, tetapi karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum, dalam hal ini Notaris.

Wewenang Notaris sebagaimana tersebut dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dibatasi bahwa Notaris harus berwenang:

1. Sepanjang mengenai Akta yang dibuat.

⁹ Lumban Tobing, op.cit., hal.32.

¹⁰ Kamus Belanda-Indonesia (Jakarta: PT.Ichtiar Baru-Van Hoeve,1986), hal.558

Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta. Seorang Pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yang ditugaskan dan dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang bersangkutan untuk dibuat ke dalam suatu akta otentik. Hal ini diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2. Sepanjang mengenai subyek hukumnya (orang atau badan hukum).

Yaitu untuk siapa atau kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris tidak membuat akta untuk kepentingan semua orang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami, atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis lurus kebawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, seta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa.

Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

3. Sepanjang mengenai tempat di mana akta itu dibuat.

Tempat pembuatan akta harus sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris. Tempat kedudukan Notaris adalah di daerah Kabupaten atau Kota. Sedangkan wilayah jabatan Notaris adalah meliputi seluruh propinsi dari tempat kedudukannya tersebut. Akta yang dibuat diluar tempat kedudukan Notaris adalah tidak sah.

4. Sepanjang mengenai waktu pembuatan akta tersebut.

Dalam hal ini Notaris tidak berwenang membuat akta otentik, selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, juga apabila Notaris tersebut belum diambil sumpahnya.

2.2.2.1.1.Sumber Kewenangan Notaris.

Kewenangan diberikan dan diatur kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur jabatan yang bersangkutan. Wewenang yang diperoleh suatu jabatan dapat diperoleh dengan cara Atribusi, delegasi atau mandat.

Kewenangan secara atribusi adalah diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Wewenang secara delegasi adalah merupakan pengalihan/pemindahan wewenang yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan wewenang secara mandat adalah pemberian wewenang dikarenakan yang berkompeten berhalangan.

Dengan demikian, Notaris mendapatkan kewenangannya secara atribusi atau bersifat atributif, karena diperoleh berdasarkan undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris, bukan berasal dari lembaga lain, seperti Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia.

2.2.2.1.2. Kewajiban dan Larangan Notaris.

Notaris selaku Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik, dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewajiban yang harus dipatuhi, yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi karena pelanggaran itu.

Kewajiban Notaris tercantum dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
- c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid jadi satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar pusat wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
- m. Menerima magang calon Notaris.

2.2.2.2. Larangan Notaris.

Berkaitan dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diatas, maka Notaris dalam menjalankan tugas

jabatannya, selain memiliki kewajiban yang harus dijalankan, juga harus tunduk pada larangan-larangan yang ada dalam menjalankan tugas jabatannya. Adapun larangan-larangan tersebut tercantum dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu bahwa Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris, serta mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antara sesama Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya berada dalam pengawasan Menteri yang dilimpahkan kepada Majelis Pengawas, pengawasan itu bertujuan agar kewajiban, kewenangan, dan larangan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) tidak dilanggar atau disalahgunakan.¹¹

¹¹ Santia Dewi,SH,M.Kn, dan R.M.Fauwas Diradja,SH.,MKn, *Panduan Teori & Praktik Notaris*, cet.I, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2011), hal.13.

2.2.3. Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Atau Dihadapan Notaris.

Akta otentik adalah sebagai suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai atau suatu badan yang menurut undang-undang mereka ini berhak untuk itu.¹²

Membuat akta otentik adalah wewenang utama dari seorang Notaris. Otentisitas akta Notaris bersumber dari pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana Notaris sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

“Suatu akta Otentik ialah suatu akta yang, didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”

Jadi, apabila suatu akta hendak memperoleh otentisitas, hal mana terdapat dalam akta notaris, maka menurut ketentuan dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

1. Akta itu harus dibuat “oleh” (door) atau “dihadapan” (ten overstaan) seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Dengan demikian, suatu akta otentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.

Apabila dihubungkan antara pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan pasal 15 ayat (1) Undang-

¹² R.Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris Wakil Notaris*, cet.II,

undang Jabatan Notaris, dapatlah diambil kesimpulan:¹³

- a. Akta otentik merupakan alat bukti tertulis;
- b. Memuat tentang semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau atas permintaan dari para klien notaris, dan
- c. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

2.2.4. Akta-akta Yang Dibuat Oleh Atau Dihadapan Notaris

Ada 2 (dua) golongan akta Notaris, yaitu:

1. Akta yang dibuat “oleh” (door) Notaris atau yang dinamakan “akta Relas” atau “akta pejabat” (ambtelijke akten).

Yaitu akta yang dibuat oleh Notaris yang merupakan suatu akta yang memuat “relas” atau menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan sendiri oleh Notaris dalam jabatannya selaku pejabat umum, yang dilakukan oleh pihak lain. Akta dibuat sedemikian dan memuat apa yang dilihat dan disaksikan serta dialami oleh Notaris. Jenis akta relaas ini misalnya berita acara rapat pemegang saham perseroan terbatas.

2. Akta yang dibuat “dihadapan” (ten overstan) notaris yang dinamakan “akta partij” (partij-akten).

Yaitu akta yang menceritakan apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan pihak lain dihadapan Notaris, atau yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris. Dimana pihak lain tersebut datang menghadap kepada Notaris dan memberikan keterangan kepada Notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik. Pembuatan akta pihak ini, Notaris hanya sekedar mengkonstatir saja apa yang diinginkan oleh penghadap yang bersangkutan, dengan cara mencatat, kemudian menyusunnya agar sesuai dengan peraturan hukum

¹³ Dr.Herlien Budiono, SH, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, cet.I, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2010), hal.267.

yang berlaku, dan kalau sudah selesai dengan kehendak penghadap, maka penghadap diminta untuk membubuhkan tanda tangan dan menulis namanya.¹⁴ Perbedaan dari akta partij dan akta relaas dapat dilihat dari bentuk aktanya. Akta partij akan kehilangan otentisitasnya apabila tidak ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan atau setidaknya disebutkan alasan tidak ditandatanganinya akta tersebut oleh pihak yang bersangkutan. Misalnya ada pihak yang lumpuh atau buta huruf, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akta, dan keterangan tersebut berlaku sebagai ganti tanda tangan (surrogaat tanda tangan). Dalam pembuatan akta partij, isinya dapat digugat. Dalam arti keterangan yang diberikan itu diperkenankan dibuktikan sebaliknya.

Sedangkan pada akta relaas (akta pejabat), tandatangan tidak menjadi unsur otentisitas dari aktanya. Jadi, apabila para pihak dalam akta relaas, seperti akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang tidak ditandatangani oleh para peserta rapat, maka cukuplah Notaris menerangkan di dalam akta, bahwa peserta rapat yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta tersebut. Kebenaran isi dari akta relaas juga tidak dapat digugat. Kemungkinannya hanya menuduh bahwa akta tersebut adalah palsu.

2.2.5. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sumber untuk otentisitas akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum;
- b. Akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

¹⁴ Dr.Habib Adjie, SH.,M.Hum, *Hukum Notaris Indonesia*, cet. II, (Bandung:Refika Aditama, 2009), hal. 137.

- c. Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, di tempat dimana akta itu dibuat.

Perbedaan akta otentik dengan akta yang dibuat dibawah tangan adalah:

- a. Akta otentik dibuat oleh Pejabat Umum yang ditunjuk.
- b. Di tempat Pejabat Umum tersebut berada.
- c. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti.

Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana dinyatakan “menjamin kepastian tanggal”. Sedangkan pada akta dibawah tangan tidak selalu demikian.

- d. Akta otentik menjamin otentisitasnya.
- e. Akta otentik menjamin kepastian hukum.
- f. Akta dibawah tangan kemungkinan hilang lebih besar dari akta otentik.

Sebagai akta otentik, akta Notaris mempunyai karakter yuridis, yaitu:¹⁵

1. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (UUJN).
2. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak, dan bukan keinginan Notaris.
3. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta.
4. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapa pun terikat dengan akta notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut.
5. Pembatalan daya ikat Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang

¹⁵ *ibid*, hal.135.

bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

2.2.6. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah.

Kekuatan pembuktian lahiriah adalah kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik, atau yang disebut dengan "*acta publica probant sese ipsa*". Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, atau sampai ada yang membuktikan bahwa akta itu bukan akta otentik secara lahiriah.

2. Kekuatan Pembuktian Formal.

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta.

Artinya, akta otentik menjamin kebenaran dari:

- a. Tempat, tanggal, dan waktu akta itu dibuat;
- b. Tandatangan dan paraf yang tertera dalam akta;
- c. Identitas yang hadir dalam pembuatan akta Notaris tersebut;
- d. Semua pihak yang menandatangani akta tersebut mengakui kebenaran dari apa yang diuraikan dalam akta itu.

Pembuktian sebaliknya terhadap kekuatan pembuktian formal ini juga berlaku pembatasan mengenai "*valsheidsprocedure*" yaitu siapa yang menyatakan bahwa akta itu memuat keterangan yang kelihatannya tidak berasal dari Notaris, berarti menuduh bahwa terjadi pemalsuan dalam materi akta. Misalnya ada perkataan dalam akta yang dihapus atau diganti ataupun ditambahkan. Hal ini berarti menuduh keterangan pejabat itu palsu (*materiele valsheid*) dan untuk itu harus ditempuh

“valseidsprocedure” (pasal 148 sub 3 Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata).¹⁶

3. Kekuatan Pembuktian Materil.

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa akta otentik adalah akta yang pembuatannya harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang, terutama Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-undang ini menentukan bahwa akte harus dibuat antara lain dihadapan atau oleh pejabat umum, dihadiri oleh saksi-saksi, disertai pembacaan oleh notaris dan sesudahnya langsung ditandatangani dan seterusnya.¹⁷

2.3. Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris.

2.3.1. Pengertian Umum Saksi.

Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis, yaitu menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (waarnemen), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian. Sedangkan menurut kamus hukum, saksi adalah orang yang menyaksikan sendiri suatu kejadian; orang yang memberikan penjelasan di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat di dalam perkara terutama terdakwa dan pendakwa; orang yang dapat memberikan keterangan tentang segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana.¹⁸

¹⁶ Lumban Tobing, op.cit.hal.58.

¹⁷ Tan Thong Kie, *Serba-Serbi Praktek Notariat*, (Bandung:Penerbit Alumni,1987, hal.10.

¹⁸ Drs.Sudarsono,SH.,MSi, Kamus Hukum, Cet. VI, (Jakarta:Rineka Cipta:2009), hal.415.

Pasal 1 ayat 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Saksi juga merupakan alat bukti yang sah.¹⁹

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, pada pasal 1 menyatakan bahwa: saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Demikian pentingnya saksi dalam suatu peristiwa hukum, sehingga dalam hukum acara perdata, alat bukti saksi merupakan alat bukti yang berada dalam urutan kedua setelah alat bukti surat (pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Bahkan dalam hukum acara pidana, alat bukti saksi merupakan alat bukti utama (pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Hukum acara perdata tidak menempatkan saksi sebagai alat bukti utama, dikarenakan beberapa sebab, yaitu:²⁰

- manusia mudah lupa;
- ingatan manusia sangat terbatas;
- manusia suatu saat pasti meninggal, sehingga ada keterbatasan waktu.

2.3.2. Penggolongan Saksi Secara Umum.

Menurut keadaannya, saksi dapat dibagi atas:²¹

- a. Saksi Kebetulan, yaitu saksi yang secara kebetulan melihat atau mendengar atau mengalami sendiri tentang perbuatan atau peristiwa hukum yang menjadi perkara. Misalnya, A pada waktu ke rumah B secara kebetulan melihat B dan C mengadakan transaksi jual beli.

¹⁹ Indonesia (a) *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, pasal 184 ayat (1).

²⁰ Drs.Hari Sasangka,SH,MH, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Cet.I, (Bandung, Mandar Maju: 2005), hal. 62.

²¹ Ibid, hal.62.

b. Saksi Sengaja, yaitu saksi yang pada waktu pembuatan atau peristiwa hukum itu dibuat, sengaja telah diminta menyaksikannya. Misalnya menyaksikan jual beli tanah yang sedang dilangsungkan, menyaksikan pembagian warisan dan lain-lain.

c. Saksi A Charge dan Saksi A De Charge.

Saksi A Charge, yaitu saksi yang dihadirkan dan memberikan keterangan dalam suatu persidangan, yang keterangannya itu memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara yang diminta oleh penuntut umum. Sedangkan Saksi A De Charge adalah saksi yang menguntungkan terdakwa dalam persidangan dan keterangannya tersebut diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum.

Pengertian saksi A Charge dan saksi A De Charge diatur pada pasal 160 ayat 1 (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

d. Saksi Berantai, yaitu:

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.²²

e. Saksi Korban, adalah saksi yang dimintai keterangannya dalam suatu perkara karena menjadi korban langsung dalam perkara tersebut.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²³

f. Saksi Pelapor, adalah orang yang melaporkan atas kesaksiannya terhadap suatu peristiwa pidana yang dialaminya sendiri atau ia lihat sendiri, akan tetapi tidak harus menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

²² op.cit, pasal 185 ayat (4).

²³ Indonesia (b) *Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, UU No.13 Tahun 2006, Pasal 1 angka (2).

2.3.3. Syarat-Syarat Menjadi Saksi.

Umumnya setiap orang yang cakap bisa menjadi saksi, akan tetapi ada beberapa ketentuan pengecualian yang menjadikan seseorang tidak cakap untuk dijadikan saksi.

Dalam ketentuan pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pengecualian sebagai saksi yaitu:²⁴

- Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selain itu ditentukan juga bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi.²⁵ Profesi-profesi yang dapat meminta dibebaskan sebagai saksi seperti Notaris, wartawan, dan dokter. Hal ini menimbulkan suatu dilema, dikarenakan di satu sisi menjadi saksi adalah kewajiban warga Negara, sedangkan di sisi lain ada kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan.

Undang-undang juga menjelaskan bahwa pekerjaan atau jabatan menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi hakimlah yang menentukan sah atau tidaknya kebebasan untuk tidak memberikan kesaksian tersebut.²⁶

²⁴ Indonesia (a) op.cit, pasal 168.

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.262.

²⁶ ibid, hal.262.

Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan pengecualian sebagai saksi, yaitu:

- anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, juga orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Pengecualian sebagai saksi juga diatur dalam Pasal 1909 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- terdapat pertalian kekeluargaan darah dalam garis ke samping dalam derajat kedua, atau semenda dengan salah satu pihak;
- terdapat pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak;
- segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya.

2.3.4. Kewajiban-kewajiban Saksi.

a. Kewajiban mengadap.

Jika diperlukan dalam sidang pengadilan, Hakim dapat memanggil saksi untuk hadir dalam sidang pengadilan. Dan apabila orang yang dipanggil sebagai saksi tersebut adalah orang yang cakap untuk menjadi saksi, maka yang dipanggil tersebut harus memberikan kesaksian di muka Hakim.²⁷ Jika tidak hadir, maka akan terkena sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 140 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR), yaitu bahwa saksi harus membayar biaya yang telah dikeluarkan dan harus dipanggil satu kali lagi atas dasar biaya sendiri.

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R.Subekti,(Jakarta:Pradnya Paramita,1990), Pasal 1909.

Pengucapan sumpah adalah merupakan syarat mutlak untuk kesaksian. Hal ini diatur dalam pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²⁸ Kecuali pada tingkat penyidikan, saksi diperiksa “tanpa disumpah”.²⁹

- b. Wajib memberikan keterangan yang benar.

Sebagai seorang saksi yang memberikan keterangan dalam suatu persidangan, haruslah memberikan keterangan yang benar. Hal ini diatur dalam pasal 148 HIR. Jika tidak, maka saksi akan disanderakan atas perintah hakim, sampai saksi tersebut memenuhi kewajibannya.

2.3.5. Saksi Instrumenter.

Pada ranah hukum kenotariatan, dalam peresmian suatu akta Notaris, dikenal 2 saksi, yaitu saksi kenal dan saksi instrumenter.³⁰ Saksi Instrumenter adalah saksi yang harus hadir dalam pembuatan suatu akta, dalam arti pembacaan dan penandatanganan suatu akta. Sedangkan saksi kenal atau saksi attesterend adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris karena penghadap tersebut tidak mempunyai identitas atau identitasnya diragukan oleh Notaris. Dan hal ini harus dicantumkan dalam akta.

Dalam pembuatan akta Notaris, kehadiran saksi adalah merupakan salah satu syarat sahnya suatu akta. Saksi yang menghadiri, menyaksikan dan menandatangani akta adalah saksi instrumenter.

Para saksi ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (instrument) itu dan itulah sebabnya mereka dinamakan saksi instrumenter (instrumenter getuigen). Mereka dengan jalan membubuhkan tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh undang-undang, yang disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh para saksi itu. Jadi, para saksi

²⁸ Indonesia (a) op.cit., pasal 160 ayat (3).

²⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hal. 142.

³⁰ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta:Ichtiar Baru, 2007), hal.647.

instrument harus hadir dalam pembuatan akta, yaitu dalam pembacaan dan penandatanganan akta.

Tugas dari para saksi instrumenter adalah:

1. Dalam akta partij, saksi instrumenter harus hadir pada pembuatan akta, dalam arti pembacaan dan penandatanganan (verleijden) dari akta itu. Dalam kehadiran mereka tersebut, mereka dapat memberi kesaksian bahwa benar telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh undang-undang, yakni bahwa sebelum ditandatangani oleh para pihak, akta tersebut telah terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris kepada para pihak, kemudian ditandatangani oleh para pihak, semuanya dilakukan dihadapan para saksi instrumenter tersebut.
2. Saksi instrumenter turut menandatangani akta tersebut.

Dari sifat kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dari akta itu. Dalam pada itu para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya.

Para saksi tidak bertanggung jawab terhadap isi akta itu. Oleh undang-undang tidak ada diwajibkan secara tegas kepada para saksi untuk merahasiakan isi akta itu, sehingga terhadap mereka tidak dapat diberlakukan ketentuan dalam pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Mereka dalam kedudukannya sebagai saksi tidak menjabat suatu jabatan atau pekerjaan sebagai yang dimaksud dalam pasal tersebut. Dalam pada itu, apabila mereka kedudukannya sebagai saksi tidak menjabat suatu jabatan atau pekerjaan sebagai yang dimaksud dalam pasal tersebut. Dalam pada itu, apabila mereka membocorkan isi akta itu, perbuatan itu dapat merupakan suatu perbuatan melawan hukum

(onrechtmatige daad) seperti yang dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³¹

2.3.5.1. Syarat-Syarat Menjadi Saksi Instrumenter.

Menurut pasal 2 Staatblad 1860 Nomor 3 Tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, syarat-syarat menjadi saksi instrumenter adalah sebagai berikut:

- a. Para saksi harus dikenal oleh Notaris atau identitas dan wewenang mereka harus dinyatakan kepada notaris oleh seorang atau lebih dari pada penghadap, dengan kewajiban bagi notaris untuk memberitahukan hal itu dalam akta yang bersangkutan;

Dikenal dalam arti tidak terbatas pada identitas para saksi tersebut, akan tetapi juga meliputi wewenangnya.

- b. Para saksi harus cakap menurut ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk memberikan di bawah sumpah kesaksian di muka pengadilan;

Dalam hal ini yang dianggap cakap adalah berdasarkan pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu telah mencapai umur 15 tahun, tidak dibawah pengampuan juga tidak dalam tahanan;

- c. Para saksi harus mengerti bahasa, dalam mana akta itu dibuat;

Pasal 944 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa selain mengerti bahasa yang dipergunakan dalam akta, saksi harus sudah dewasa dan Warga Negara Indonesia.

- d. bahwa selain mengerti bahasa yang dipergunakan dalam akta, saksi harus sudah dewasa dan Warga Negara Indonesia.

- e. Para saksi harus dapat menulis tanda tangan mereka.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pada pasal 40 menetapkan syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut:

³¹ GHS.Lumban Tobing, op.cit, hal.170

- (1). Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-perundangan menentukan lain.
- (2). Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. Dapat membubuhi tanda tangan dan paraf; dan
 - e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- (3). Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap.
- (4). Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Dalam hal ketentuan bahwa dalam pembacaan akta Notaris harus dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, hal ini sejalan dengan Asas dalam Hukum Acara Pidana dengan istilah “Asas Unus Testis Nullus Testis” yang diatur dalam pasal 169 HIR/Pasal 306 RBg yang berbunyi:

“Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain di muka pengadilan tidak boleh dipercaya”

Jadi keterangan seorang saksi saja adalah tidak cukup untuk membuktikan bahwa dalih yang dikemukakan dalam gugatan terbukti. Prinsip tersebut diatas juga dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang tersimpul dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

2.3.5.2. Tanggung Jawab Saksi Instrumenter.

Sebagai saksi dalam akta Notaris, Saksi Instrumenter mempunyai tanggung jawab yang cukup besar, terutama dalam peresmian suatu akta Notaris. Seorang saksi instrumenter harus hadir dalam peresmian suatu akta Notaris. Dalam hal ini, tanggung jawab saksi instrumenter adalah menyaksikan apakah suatu akta Notaris tersebut telah dilakukan penyusunan, pembacaan dan penandatanganan para pihak yang dilakukan dihadapan Notaris, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai syarat otentisitas suatu akta.

Tanggung jawab saksi instrumenter dalam hal ini hanya sebatas menyaksikan peresmian akta Notaris tersebut. Akan tetapi tidak bertanggung jawab atas isi akta tersebut. Para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya.³²

Undang-undang juga tidak mewajibkan secara tegas kepada para saksi instrumenter ini untuk merahasiakan isi akta, sehingga kepada mereka tidak dapat diperlakukan ketentuan dalam pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.³³ Atau dengan kata lain, perbuatan saksi instrumenter yang membocorkan isi akta adalah tidak dapat dituntut secara pidana. Perbuatan mereka tersebut hanya dapat merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) seperti yang dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.3.5.2.1. Tanggung Jawab Saksi Instrumenter Dalam Persidangan.

Akta Notaris yang telah diresmikan dan ditandatangani atau dengan kata lain telah menjadi suatu akta otentik, telah merupakan alat

³² *ibid*, hal.170

³³ *ibid*, Pasal 322 (1) KUHP berbunyi: barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya atau pencariannya, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.

bukti yang mengikat dan lengkap dan berlaku kepada para pihak, ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut (pasal 1870 dan pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Akta otentik yang merupakan bukti yang lengkap (mengikat) berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.³⁴

Dengan kata lain, akta otentik yang sempurna tersebut masih dapat digugurkan apabila pihak lain dapat membuktikan sebaliknya. Jadi, mungkin saja akta notaris dipermasalahkan dikemudian hari sehingga masuk perkara di pengadilan. Dan tentu saja diperlukan saksi-saksi, termasuk saksi instrumenter atau saksi akta.

Sebagaimana dijelaskan diatas, saksi instrumenter dalam akta Notaris sebagian besar adalah karyawan Notaris. Para karyawan Notaris tersebut hanya dapat bersaksi sebatas tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Notaris. Dan tentu saja mereka, sebagai saksi instrumenter tidak bertanggung jawab terhadap isi akta.

Notaris tetap bertanggungjawab atas isi akta apabila dikemudian hari akta tersebut dipermasalahkan dalam persidangan. Dalam pembuatan suatu akta, Notarislah yang berhadapan langsung dengan para pihak dalam akta tersebut. Sedangkan saksi akta termasuk karyawan Notaris, hanya bertanggung jawab sebatas tanggung jawabnya sebagai saksi yang menyaksikan peresmian akta tersebut. Saksi akta yang kebetulan adalah karyawan Notaris, hanya bertanggung jawab terhadap formalitas-formalitas akta sebatas yang ditugaskan oleh Notaris, seperti dalam pengetikan akta, pencocokan identitas, data dan surat-surat yang berkaitan dengan para pihak dalam akta, serta turut menyaksikan pembacaan dan penandatanganan suatu akta, serta turut menandatangani.

³⁴ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata* (Bandung:Alumni,2004), hal.49.

Akan tetapi, apabila saksi instrumenter ini diminta keterangan dalam persidangan, maka saksi bertanggung jawab secara pribadi atas apa yang telah disaksikannya yang berkaitan dengan peresmian suatu akta Notaris, yaitu apakah Notaris telah memenuhi syarat-syarat dalam peresmian akta tersebut seperti yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang.

2.4. Perlindungan Hukum Saksi Instrumenter.

Dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris sehari-hari, saksi instrumenter dalam akta Notaris tentu berperan penting, karena para saksi inilah yang menyaksikan apakah formalitas suatu akta sudah dilaksanakan oleh Notaris dalam pembuatan suatu akta.

Dalam praktek, banyak Notaris yang menjadikan karyawannya sebagai saksi instrumenter, apabila memang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, dalam hal ini diatur dalam pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Para karyawan Notaris inilah yang mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam hal pembuatan suatu akta. Mulai dari persiapan penandatanganan akta, yaitu meminta dokumen-dokumen yang diperlukan sekaligus memeriksanya apakah sudah sesuai dengan para pihak yang berkepentingan dalam akta. Sampai dengan turut menyaksikan peresmian akta, yaitu pembacaan dan penandatanganan akta dihadapan Notaris. Juga sampai dengan pemberian salinan akta kepada pihak yang berkepentingan adalah menjadi salah satu dari tugas para karyawan Notaris.

Akan tetapi sebagaimana telah dijelaskan diatas, para saksi instrumenter termasuk para karyawan Notaris yang kebetulan menjadi saksi instrumenter, tidak bertanggung terhadap isi akta. Notarislah yang tetap bertanggung jawab akan isi akta tersebut, walaupun untuk sahnya suatu akta disyaratkan adanya saksi, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2.4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris.

Masalah perlindungan hukum terhadap para saksi instrumenter ini akan sangat diperlukan, terutama apabila terjadi sesuatu hal yang berkaitan dengan Notaris yang bersangkutan dalam hal diduga Notaris dan/atau Akta Notaris tersebut terkena masalah tindak pidana. Banyak Notaris yang dipanggil ke kantor polisi, baik dalam kapasitasnya sebagai saksi atau diindikasikan menjadi tersangka, maupun yang sudah berstatus tahanan.

Dalam pelaksanaan pemanggilan dan pemeriksaan Notaris/PPAT telah ada suatu kesepakatan antara pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia yaitu No.Pol.B/1056/V/2006 dan Nomor: 01/MOU/PP-INI/V/2006 tanggal 9 Mei 2006, Nota Kesepakatan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah No.Pol:B/1055/V/2006 dan Nomor: 05/PP-IPPAT/V/2006 tanggal 9 Mei 2006 tentang Pembinaan Dan Peningkatan Profesionalisme Di Bidang Penegakan Hukum.

Notaris yang melanggar hukum dalam melaksanakan jabatannya baik karena disengaja ataupun karena kelalaiannya, dapat diadukan oleh pihak-pihak yang dirugikan ke pihak Majelis Pengawas Notaris dan Kepolisian. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya dapat dihukum atau dituntut secara pidana saja, tetapi juga dapat digugat ke pengadilan berdasarkan aktanya. Dalam gugatan perdata Notaris biasanya hanya sebagai pihak yang turut tergugat bukan sebagai pihak tergugat. Dan terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang dirugikan. Yang mana pembatalan akta tersebut harus berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal pengawasan terhadap Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, bahwa pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris yang beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 3 orang dari unsur pemerintah, 3 orang dari organisasi Notaris, dan 3 orang dari ahli/akademisi.

Sebagai Pejabat Umum yang menjalankan profesinya di bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat, Notaris perlu mendapatkan perlindungan dan

jaminan, demi tercapainya kepastian hukum.

2.4.2. Prosedur Penyidikan Terhadap Notaris

Pada dasarnya seorang Notaris adalah bukan seorang “Tukang Akta” atau orang yang pekerjaannya membuat akta saja, tetapi Notaris dalam menjalankan jabatannya harus didasari dan dilengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan hukum serta ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai oleh Notaris.

Akta yang dibuat dihadapan Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, dengan demikian seorang Notaris harus memiliki modal intelektualitas yang tinggi sebagai bekal dalam menjalankan tugasnya tersebut. Kesalahan Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat berupa kesalahan secara prosedur dan secara pidana.

Kesalahan prosedur seperti berupa kesalahan dalam melaksanakan prosedur dalam pembuatan akta, seperti tidak meneliti identitas penghadap, tidak memeriksa dokumen-dokumen terkait secara teliti, ataupun tidak melakukan syarat-syarat untuk peresmian suatu akta, seperti membacakan akta. Sehingga ketika terjadi gugatan yang terkait dengan akta tersebut, Notaris ikut terseret didalamnya.

Sedangkan kesalahan secara pidana adalah apabila Notaris tersebut jelas-jelas ikut terlibat dalam tindak pidana dalam akta, seperti pemalsuan tanda tangan dalam akta, pemalsuan keterangan dalam akta, yang sebenarnya diketahui oleh Notaris.

Dalam pemeriksaan terhadap Notaris yang dilaporkan telah melakukan perbuatan tindak pidana, diatur dalam pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.”

Juga dengan lebih terperinci lagi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 TAHUN 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris.

Prosedur tersebut diatur dalam BAB IV mengenai Syarat Dan Tata Cara Pemanggilan Notaris, Pasal 14 yang menyatakan:

- (1) Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak langsung menanggapi terhadap pemanggilan Notaris tersebut. Majelis Pengawas Daerah akan mempelajari dulu pemanggilan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi bahwa Notaris tersebut melakukan penyimpangan prosedur pembuatan akta, maka Majelis Pengawas Daerah baru memberikan izin kepada kepolisian terhadap pemanggilan tersebut. Namun apabila dalam pemeriksaan Notaris tersebut Majelis Pengawas Daerah tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran tindak pidana, maka Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk tidak memberikan izin atau tidak menyetujui terhadap pemanggilan tersebut. Persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah tersebut akan disampaikan secara tertulis.

Dalam pasal 15 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tersebut dikatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah akan memberikan persetujuan pemanggilan Notaris apabila ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris atau belum gugur hak menuntut

berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan notaris yang menimbulkan permasalahan hukum harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris. Untuk itu, demi kelancaran proses penyidikan dan pemeriksaan, maka penyidik harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas Notaris akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Notaris sebelum memberikan persetujuan. Majelis Pengawas Notaris juga akan meminta keterangan kepada Penyidik terhadap pemanggilan Notaris tersebut. Dalam Nota Kesepakatan antara Ikatan Notaris Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 01/MOU/PP-INI/V/2006 Tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum, pada pasal 2 menyatakan bahwa:

1. Tindakan pemanggilan terhadap Notaris harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penyidik.
2. Pemanggilan Notaris dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
3. Surat pemanggilan harus jelas mencantumkan alasan pemanggilan, status yang dipanggil (sebagai saksi atau tersangka), waktu dan tempat, serta pelaksanaannya tepat waktu.
4. Surat pemanggilan diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya ataupun tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan tersebut sebagaimana yang tercatat dalam penerimaan untuk mempersiapkan bagi Notaris yang dipanggil guna mengumpulkan data-data/bahan-bahan yang diperlukan.
5. Dengan adanya surat pemanggilan yang sah menurut hukum, maka Notaris wajib untuk memenuhi panggilan penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 112 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

6. Apabila Notaris yang dipanggil dengan alasan sah menurut hukum tidak dapat memenuhi panggilan penyidik, maka penyidik dapat datang ke kantor/tempat kediaman Notaris yang dipanggil untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam hal pemanggilan Notaris oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai saksi, maka penyidik POLRI harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris terlebih dahulu akan diberi surat oleh Penyidik, yang trebusannya diberikan kepada Notaris yang bersangkutan. Dalam surat tersebut penyidik akan mencantumkan alasan terhadap pemanggilan Notaris tersebut. Pada tingkat penyelidikan awal, biasanya Notaris akan berstatus menjadi saksi. Pemanggilan terhadap Notaris tersebut adalah berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

Pemanggilan Notaris oleh penyidik POLRI sebagai saksi dalam kedudukannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris. Tetapi apabila tindak kejahatan tersebut tidak menyangkut jabatan, maka pihak penyidik POLRI tidak perlu meminta izin dari Majelis Pengawas Notaris.

Notaris adalah seorang pejabat umum yang tentu saja cara pemanggilannya tidak sama dengan pemanggilan terhadap masyarakat umum. Pemanggilan seorang pejabat haruslah dengan izin atau sepengetahuan atasan atau lembaga.

Demikian juga halnya dengan pemanggilan terhadap seorang Notaris sebagai pejabat umum, harus dengan izin dari Majelis Pengawas Notaris. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dengan kata lain Majelis Pengawas Notarislah yang meloloskan Notaris untuk dapat diperiksa oleh pihak lain sebagai pelaksanaan pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut.

2.5. Saksi Instrumenter Dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dengan hadirnya Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, memberikan harapan mengenai apa dan bagaimana notaris dan akta notaris seharusnya dinilai oleh suatu institusi. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris atas permintaan penyidik, Majelis Pengawas akan bersidang dan menilai tindakan dan akta Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga kode etik Notaris.

Ketika Majelis Pengawas Daerah tidak mengizinkan seorang Notaris untuk memenuhi panggilan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan alasan notaris yang bersangkutan dalam membuat akta telah sesuai dengan prosedur pembuatan akta yang benar berdasarkan UUN, maka Notaris yang bersangkutan telah selesai perbuatan hukumnya. Artinya, akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris telah memenuhi syarat lahir, formal dan materiil.³⁵

Pada kenyataannya di dalam praktek, ketika seorang Notaris tidak diizinkan oleh Majelis Pengawas Daerah untuk memenuhi panggilan penyidik, penuntut umum atau hakim, maka penyidik (pihak Kepolisian) akan berupaya dengan berbagai cara untuk mencari cara lain untuk mengetahui kebenaran materiil, dan biasanya dengan cara memanggil saksi-saksi akta atau saksi-saksi dalam akhir akta, yang sebagian besar adalah karyawan dari Notaris yang akan dipanggil oleh penyidik tersebut.

Dengan keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi akta tersebut, penyidik tentunya berharap dapat memeriksa Notaris yang bersangkutan. Atau dengan kata lain apabila telah mendapat keterangan dari para saksi akta tersebut, penyidik dapat memanggil Notaris melalui Majelis Pengawas Daerah. Apabila demikian memang dimaksud oleh para penyidik, bagaimana dengan rahasia jabatan Notaris yang mungkin saja telah dibuka melalui para saksi akta.

Jika Notaris, dalam hal pemanggilan oleh penyidik, harus terlebih dahulu dengan izin oleh Majelis Pengawas Daerah, yang berarti ada perlindungan hukum bagi Notaris agar pemanggilan yang dilakukan tidak berlangsung secara semena-

³⁵ Dr.Habib Adjie,SH.,M.Hum, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Cet.1,(Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011), hal.9.

mena, karena harus diteliti dan diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah terlebih dahulu, namun bagaimana dengan perlindungan hukum bagi para saksi akta. Jika saksi akta Notaris diperlakukan demikian, maka selama hidupnya mungkin para saksi akta akan dihantui pemanggilan oleh para penyidik. Bahkan mungkin juga pada waktu para saksi tersebut sudah berumur lanjut, tetap ada kemungkinan untuk dipanggil oleh penyidik.

Secara umum, terdapat 2 (dua) macam saksi, yaitu:

1. Saksi-saksi yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa-peristiwa yang jadi persoalan;
2. Saksi-saksi yang pada waktu perbuatan hukum dilakukan sengaja telah diminta untuk menjadi saksi.

Menurut Pasal 171 HIR bahwa yang diterangkan oleh saksi adalah apa yang ia lihat, dengar atau rasakan sendiri, lagi pula tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya, dan bagaimana ia sampai mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya. Perasaan yang istimewa, yang terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai penyaksian.³⁶

Saksi akta Notaris merupakan para saksi yang ikut serta dalam pembuatan terjadinya akta (instrument). Oleh karena itulah saksi akta Notaris disebut saksi instrumenter (*instrumenter getuigen*), yang biasanya adalah para karyawan dari Notaris tersebut. Para saksi ini memberikan kesaksian dengan cara membubuhkan tandatangan pada akta, dan memberikan kesaksian tentang kebenaran tentang telah dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas dalam akta tersebut yang diharuskan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kedudukan saksi akta Notaris tentunya berbeda dengan kedudukan saksi pada umumnya yang merupakan saksi yang mendengar dan/atau melihat sendiri suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya dalam suatu peristiwa jual beli, saksi umumnya adalah yang melihat terjadinya penyerahan uang dari pembeli dan penyerahan barang dari penjual. Tetapi pada saksi akta, bisa saja pembeli telah melakukan penyerahan uang secara transfer kepada penjual, dan pada saat

³⁶ *ibid.* hal.10

penandatanganan akta jual beli, pembeli hanya menunjukkan bukti transfer sebagai bukti telah dilakukannya pembayaran kepada penjual. Demikian juga dalam hal pembayaran pajak penjualan dan pajak pembelian. Para pihak mungkin saja hanya memperlihatkan bukti pembayaran pajak-pajak tersebut.

Maka dalam hal ini saksi akta tidak melihat sendiri secara fisik dan tidak mengetahui tentang penyerahan uang tersebut. Dengan kata lain, kedudukan saksi instrumenter adalah untuk memenuhi syarat formal dari suatu akta.

Kedudukan saksi instrumenter sebagai salah satu syarat formal suatu akta Notaris disebutkan dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa pada akhir atau penutup akta harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi. Ketika syarat formal ini tidak dipenuhi, akta tersebut terdegradasi kedudukannya menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Akta Notaris disebut sebagai akta Notaris yang lengkap apabila semua syarat formal dipenuhi, sehingga akta Notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan kedudukan saksi akta yang merupakan salah satu syarat formal dalam suatu akta Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Notaris yang ketika dipanggil oleh penyidik, tidak diperkenankan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk memenuhi panggilan penyidik tersebut, itu berarti bahwa akta Notaris tersebut telah benar secara hukum. Karena suatu akta Notaris tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yaitu karena telah memenuhi kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materiil, sebagaimana telah diterangkan pada awal tulisan ini.

Jadi seharusnya penyidik tidak perlu meminta keterangan lain, seperti dengan memanggil saksi akta dengan tujuan untuk mendapat keterangan dari saksi akta tersebut. Karena dengan cara demikian, maka bisa terjadi pembongkaran rahasia jabatan Notaris melalui saksi akta.

Notaris, yang merupakan jabatan kepercayaan, dalam menjalankan tugas jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperolehnya sehubungan dengan akta yang dibuatnya tersebut sesuai dengan sumpah jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini dinyatakan dalam pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Ditegaskan pula dalam penjelasan huruf e bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.³⁷ Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 16 ayat (1) e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris tersebut, dapat dijatuhi sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut.

Jadi, apabila ternyata Notaris tidak diizinkan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk memenuhi panggilan penyidik, dan kemudian penyidik memanggil saksi akta untuk meminta keterangan, maka rahasia jabatan tersebut dapat dibongkar oleh penyidik melalui keterangan saksi akta.

Menurut Soedikno Mertokusumo, seorang pakar hukum, dalam bukunya *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, jika Notaris memberikan kesaksian di pengadilan berkaitan dengan kliennya berkaitan dengan akta yang dibuat oleh/dihadapannya, maka hal tersebut akan menghilangkan hak ingkar dari terdakwa. Hak ingkar terdakwa ini merupakan salah satu dari empat hal yang menjamin objektivitas pengadilan. Tiga hal lainnya yang menjamin objektivitas pengadilan adalah sidang pengadilan yang terbuka untuk umum; putusan pengadilan harus membuat alasan-alasan; dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim majelis.³⁸

Para saksi instrumenter sebagai salah satu syarat untuk keotentitasan suatu akta tidak dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Jabatan Notaris, tidak juga dilindungi oleh Majelis Pengawas Notaris. Bukan tidak mungkin para pihak yang berkaitan dengan suatu perkara yang berkaitan

³⁷ Dr.Habib Adjie,SH.,M.Hum, *opcit.*, hal.12

³⁸ Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 58.

dengan akta yang dibuat Notaris tersebut, mengetahui bahwa para saksi tersebut mengetahui seluk beluk akta tersebut mulai dari awal sampai akhirnya akta tersebut selesai. Hal ini akan membuat para pihak yang ingin mengetahui duduk perkara dan ingin menyelidiki perkara tersebut akan menekan para saksi instrumenter ini untuk memberikan kesaksian di depan pengadilan.

2.6. Saksi Instrumenter Dan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Saksi Instrumenter atau saksi dalam akta, yang kebanyakan adalah karyawan dari Notaris, sudah sepantasnya mendapat perlindungan secara hukum terhadap perlakuan pemanggilan dari penyidik untuk memberikan keterangan. Perlakuan yang terkadang cenderung menekan dan tidak menyenangkan seringkali dilakukan oleh para penyidik ketika memeriksa saksi, dalam hal ini adalah saksi akta Notaris. Hal ini dialami sendiri oleh Penulis, ketika masih berstatus sebagai karyawan/assisten di salah satu Notaris di daerah Bogor, yang pada waktu itu terkait dengan kasus pemalsuan identitas yang dilakukan oleh salah satu kliennya.

Sebagaimana hal-hal yang telah dijelaskan diatas, Notaris tersebut dilindungi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris, dan atas keputusan pihak Majelis Pengawas Daerah Notaris, Notaris yang bersangkutan tidak disetujui untuk memenuhi panggilan Penyidik. Karena akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, telah memenuhi semua persyaratan yang diatur oleh Undang-Undang. Akan tetapi, bagaimana dengan para saksi akta yang kemudian dibidik oleh para penyidik untuk diminta keterangannya atas hal tersebut. Apakah ada perlindungan secara hukum bagi para saksi akta tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tidak ada aturan yang mengatur bagi perlindungan secara hukum bagi saksi akta ini. Perlindungan terhadap saksi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Definisi saksi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.³⁹ Jelas dalam hal ini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini adalah saksi yang berhubungan dengan suatu perkara pidana. Bukan ditujukan kepada saksi instrumenter yang fungsinya adalah menyaksikan apakah suatu akta Notaris telah diselenggarakan formalitasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang terjadi dalam pembuatan Akta Notaris yang dilakukan oleh pihak penghadap, tentunya para saksi instrumenter tidak dapat dijerat sebagai saksi dalam definisi tersebut diatas. Oleh karena Notaris, demikian juga saksi instrumenter tidak punya kewajiban untuk menguji secara materiil terhadap data-data identitas yang dimiliki oleh para penghadap.

Dalam hal untuk pembuktian kepemilikan bidang tanah, hanya dilakukan pengecekan pada Kantor Pertanahan setempat apakah bidang tanah tersebut adalah milik dari orang yang namanya tertera dalam bukti kepemilikan tanah, data-data sama dengan buku tanah pada Kantor Pertanahan serta ada atau tidaknya sengketa terhadap bidang tanah tersebut. Sedangkan apakah pemilik dari tanah tersebut apakah orang yang datang menghadap Notaris, hanya dilihat dari asli identitasnya saja. Notaris dan saksi tidak mempunyai hak uji immateriil terhadap identitas tersebut.

Saksi Instrumenter yang kebetulan adalah saksi yang terdapat dalam akta yang tersangkut dalam suatu perkara pidana maupun perdata, seringkali lebih dahulu dipanggil oleh penyidik untuk memberi kesaksian dibandingkan dengan pihak Notaris yang membuat akta tersebut. Dan sebagaimana diterangkan diatas, seringkali pihak penyidik memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang cenderung mendefinisikan saksi akta tersebut ke dalam pertanyaan-pertanyaan sebagaimana saksi yang melihat suatu kejadian tindak pidana. Bukan sebagai saksi instrumenter dalam arti yang menyaksikan pelaksanaan formalitas suatu akta.

Para saksi akta tersebut dipanggil oleh penyidik tanpa memperdulikan apakah Notaris nantinya memperoleh izin atau tidak dari Majelis Pengawas untuk

³⁹ Indonesia (b), op.cit. pasal 1 ayat (1).

menghadiri pemeriksaan. Padahal dalam suatu akta Notaris, saksi akta adalah suatu hal yang merupakan syarat yang tidak dapat dipisahkan dari terbentuknya suatu akta otentik.

Sebagaimana pengalaman dari Penulis sendiri, sebagai saksi instrumenter, ternyata dalam memberikan pernyataan-pernyataan dalam melakukan pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian, para saksi diberikan pertanyaan seolah-olah para saksi tersebut adalah saksi yang menyaksikan terjadinya suatu tindak pidana. Seperti misalnya dengan memberikan pertanyaan apakah saksi melihat orang yang menandatangani akta tersebut adalah orang yang sama dengan foto yang diajukan oleh pihak penyidik, apakah saksi melihat bahwa orang yang datang pada saat penandatanganan akta tersebut memberikan identitas yang sama dengan foto yang diperlihatkan, apakah saksi melihat dengan siapa orang tersebut datang pada saat penandatanganan akta, dan berbagai pertanyaan lain yang sifatnya lebih kepada pertanyaan menyelidiki terjadinya suatu tindak pidana.

Tidak sedikit bahkan pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik harus dijawab dengan jawaban ya atau tidak. Sehingga bersifat seperti menekan dan menyudutkan. Para saksi tidak bisa menjelaskan lebih jauh mengenai permasalahan yang sebenarnya terjadi, bahkan pertanyaan bersifat menyudutkan para saksi.

Jelas dalam hal ini fungsi saksi instrumenter yang adalah sebagai saksi pada formalitas pembuatan suatu akta tidak dimengerti oleh para aparat penyidik. Proses pemeriksaan saksi akta instrumenter dilakukan seperti layaknya seorang saksi dalam pengertian saksi dalam tindak pidana.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban masih tetap menggunakan konsep pengertian saksi seperti yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perbedaan dengan rumusan KUHAP adalah bahwa status saksi dalam Undang-Undang ini sudah dimulai dari tahap penyelidikan. Pengertian saksi dalam Undang-Undang ini memang lebih maju karena berupaya mencoba memasukkan atau (memperluas) perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya

penyelidikan pidana yang berstatus pelapor atau pengadu.⁴⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, pada pasal 5 dijelaskan mengenai hak-hak saksi dan korban, yang diberikan kepada saksi-saksi dan atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu, diantaranya yaitu:

- Seorang saksi dan korban berhak:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat nasehat hukum.

Sehubungan dengan perlindungan yang diberikan, Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini tidak menjelaskan apakah bentuk perlindungan tersebut diberikan kepada semua saksi perkara pidana, atau saksi yang dalam ancaman. Juga tidak menjelaskan apakah perlindungan saksi yang dimaksud dalam aturan tersebut adalah untuk semua macam saksi, termasuk saksi dalam hal ini saksi instrumenter dalam akta Notaris, yang dipanggil dalam kasus pidana terkait dengan akta Notaris.

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban membagi tata cara mengenai pemberian perlindungan saksi dan korban (hak-hak saksi dan korban) diberikan sesuai dengan pasal 5. Sedangkan bantuan yang diberikan sesuai dengan pasal 6, yaitu:

“Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. bantuan medis, dan;
- b. bantuan rehabilitasi dan psiko-sosial.”

⁴⁰ Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hal. 99.

Mekanisme pemberian perlindungan dalam pasal 18 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban mensyaratkan diajukannya permohonan perlindungan oleh saksi/korban atas inisiatif sendiri ataupun oleh pejabat yang berwenang dan keputusan pemberian perlindungan diberikan secara tertulis oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perlindungan diajukan⁴¹

Perlindungan saksi menurut undang-undang ini berlaku juga bagi kepentingan saksi instrumenter atau saksi akta yang dipanggil untuk menjadi saksi dalam persidangan terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Tetapi saksi instrumenter yang menurut pengertiannya adalah saksi yang menyaksikan peresmian suatu akta Notaris, bukan saksi yang menyaksikan sendiri atau mengalami sendiri suatu kejadian tindak pidana. Jadi yang perlu diatur dalam suatu ketentuan atau undang-undang adalah aturan mengenai perlindungan terhadap saksi instrumenter ini. Perlu atau tidaknya seorang saksi instrumenter memberikan kesaksian mengenai tindak pidana atas suatu akta Notaris, padahal fungsi mereka adalah sebagai saksi yang menyaksikan peresmian suatu akta. Dan sebagai saksi akta, mereka tidak perlu mengingat isi akta tersebut, ataupun kejadian-kejadian yang kemudian diketahui adalah suatu tindak pidana terhadap akta itu.

Dalam suatu persidangan yang terkait dengan akta notaris, tentunya diperlukan saksi-saksi guna mendukung hakim untuk mengambil keputusan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah saksi.

Saksi-saksi dalam perkara akta notaris di persidangan adalah notaris dan para saksi akta. Notaris dapat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan setelah dipanggil oleh hakim melalui Majelis Pengawas Daerah. Menurut pasal 16 ayat (1) huruf e juncto pasal 54 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa dalam memberikan kesaksian dalam persidangan, Notaris memberikan kesaksian hanya sebatas pada formalitas-formalitas pembuatan akta saja. Bukan yang berkaitan dengan isi atau materi akta tersebut.

⁴¹ *ibid*, hal. 106.

Hal ini berkaitan dengan kewajiban notaris sehubungan dengan rahasia jabatan Notaris yaitu seseorang yang dalam jabatannya harus merahasiakan dan dalam hal ini memiliki hak ingkar untuk itu. Ini berarti bahwa dengan hak ingkar tersebut, Notaris mendapat perlindungan hukum., dan kewajibannya adalah untuk tidak membicarakan isi akta. Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan⁴²

Dengan demikian, Notaris telah mendapat perlindungan hukum dalam persidangan dengan adanya hak ingkar yang terkandung dalam pasal 16 ayat (1) huruf (e)⁴³ dan pasal 54 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris tersebut. Hal ini dikecualikan apabila perkara yang masuk dalam peradilan tersebut adalah untuk kepentingan umum, maka hak ingkar ini tidak diberlakukan. Seperti misalnya untuk kasus perkara korupsi.

Akan tetapi hak ingkar ini akan lemah apabila pihak pemeriksa memberlakukan peraturan perundang-undangan lain, seperti dalam pasal 5 ayat (1) b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan, pemeriksaan dan penyitaan surat. Termasuk juga minuta akta Notaris. Apabila Notaris menggunakan hak ingkarnya, maka penyidik biasanya akan melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap minuta akta Notaris tersebut. Sehingga akan membuka rahasia akta itu. Meskipun demikian Notaris untuk dapat dipanggil oleh pihak penyidik harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah. Jadi paling tidak masih ada perlindungan hukum bagi Notaris dalam persidangan yang berkaitan dengan aktanya.

Lalu bagaimana dengan para saksi instrumenter atau saksi akta yang dimintai keterangan oleh penyidik sementara Notaris tidak dapat dipanggil oleh penyidik karena tidak diizinkan oleh Majelis Pengawas Daerah. Demikian juga saksi instrumenter yang adalah para karyawan dari Notaris, yang dalam hal ini

⁴² Indonesia ©, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pasal 54.

⁴³ Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berbunyi: “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

hanya memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya atau telah dilakukannya dan dipenuhinya formalitas-formalitas pembuatan akta yang diharuskan oleh undang-undang, terkait dengan tugasnya sebagai saksi akta, yaitu:⁴⁴

- a. sepanjang yang mengenai akta partij (partij-akten), mereka harus hadir pada pembuatan akta itu, dalam arti pembacaan dan penandatanganan (verlijden) dari akta itu;
- b. turut menandatangani akta itu.

Dalam hal ini para saksi instrumenter harus hadir dalam peresmian akta, yaitu pembacaan dan penandatanganan akta. Dan mereka hanya dapat memberikan kesaksian bahwa benar telah dipenuhinya formalitas-formalitas yang ditentukan undang-undang, yaitu akta tersebut telah dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap sebelum dilakukannya penandatanganan oleh para pihak yang bersangkutan, hal mana semuanya dilakukan oleh Notaris dan para pihak dihadapan para saksi-saksi.⁴⁵

Demikian juga dalam pembuatan akta relaas oleh Notaris, para saksi instrumenter ini hanya bertanggungjawab atas kesaksian mereka terhadap formalitas akta relaas tersebut, yaitu apakah notaris telah hadir dalam pembuatan suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), misalnya. Juga memberi kesaksian apakah akta tersebut dibuat oleh Notaris untuk kemudian terlebih dahulu dibacakan kepada para penghadap dan para saksi. Jadi dengan kata lain, para saksi tidak bertanggung jawab terhadap isi akta dan tidak harus mengingat isi akta tersebut, tetapi hanya menyaksikan dan mendengarkan pembacaan dari apa yang telah diterangkan/dijelaskan notaris ke dalam suatu akta, serta menyaksikan penandatanganan akta tersebut. Dalam akta relaas ini, para saksi hanyalah sebatas menjalankan tugasnya saja sebagai karyawan atas perintah dari Notaris. Dan para saksi instrumenter ini tidak ikut menentukan isi akta tersebut.

Namun dengan demikian bukan berarti para saksi instrumenter tidak benar-benar tidak mengerti sama sekali terhadap isi suatu akta. Saksi instrumenter yang juga adalah karyawan Notaris jelas mengetahui formalitas-formalitas yang

⁴⁴ Lumban Tobing, op.cit., hal.169

⁴⁵ ibid.

dilakukan dalam hal pembuatan akta tersebut. Dimulai sejak pengumpulan data-data pendukung dari akta tersebut, pembayaran segala biaya-biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta, bahkan sampai dengan pengetikan dan penyaksian pembacaan dan penandatanganan akta, para saksi instrumenter ini sangat memahami segala sesuatu yang terdapat dalam akta itu. Tapi hal ini tidak menyebabkan para saksi tersebut menjadi bertanggung jawab akan segala sesuatu yang nantinya akan terjadi terhadap akta. Karena mereka hanya menyaksikan apakah Notaris telah menjalankan syarat-syarat formalitas pembuatan suatu akta pada saat pembuatan akta tersebut.

Pemanggilan para saksi instrumenter termasuk saksi instrumenter yang adalah karyawan Notaris oleh para penyidik terkait dengan suatu perkara yang berkaitan dengan akta notaris adalah suatu kekeliruan. Karena meskipun para saksi tersebut mengetahui isi akta tersebut, belum tentu mereka mengerti benar akan isi dari akta tersebut. Para saksi instrumenter banyak yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan hukum, bahkan (mohon maaf) ada yang pendidikannya tidak mencapai strata satu, yang mungkin saja tidak mengerti apayang dimaksud dalam akta itu.

Dengan demikian, jelaslah saksi instrumenter harus mendapat perlindungan hukum. Karena untuk dijadikan dan saksi, penyidik dengan surat panggilannya mengancam akan melakukan panggilan paksa apabila para saksi tersebut tidak menghadiri panggilan dari Kepolisian setempat, dan tidak melapor apabila berhalangan sebanyak 3 (tiga) kali panggilan. Pada dasarnya para saksi instrumenter ini dapat menolak untuk menghadiri penyidikan atau persidangan berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁴⁶ yaitu suatu perbuatan melawan hukum.

Kedudukan para saksi instrumenter ini berbeda dengan Notaris yang mempunyai hak ingkar atau dengan kata lain Notaris mendapat perlindungan hukum dalam hal pemberian keterangan dalam penyidikan atau proses persidangan pengadilan terkait dengan aktanya. Sedangkan para saksi instrumenter yang juga adalah para karyawan notaris, seringkali dipaksa untuk

⁴⁶ Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

memberikan keterangan atas akta yang terkena perkara tersebut. Dan tidak ada satupun pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai perlindungan para saksi instrumenter ini.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang alat-alat bukti keterangan saksi ditempatkan pada posisi awal sebagai alat bukti, bahkan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan dimana aparat kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana menggunakan teori tri enggle system (segi tiga) yaitu saksi, barang bukti dan tersangka.⁴⁷ Para penyidik dalam hal panggilan terhadap para saksi juga harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pemanggilan terhadap para saksi, termasuk saksi instrumenter ini, yaitu:

1. Yang dipanggil.

Demi untuk melakukan pemeriksaan, penyidik dan penyidik pembantu mempunyai wewenang melakukan pemanggilan terhadap:

- Tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- Saksi, yang dianggap perlu untuk diperiksa.

Pemanggilan saksi harus dilakukan penyidik dengan berhati-hati dan teliti. Jangan sampai saksi yang dipanggil, ternyata tidak dapat memberikan keterangan apapun.⁴⁸ Pemanggilan terhadap saksi haruslah didahului dengan penelitian dan pertimbangan yang matang sesuai dengan urgensi pemeriksaan dan pengetahuan saksi dan berpedoman pada pasal 1 butir 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dimana saksi itu adalah harus:

- seorang yang mendengar sendiri;
- melihat sendiri;
- mengalami sendiri peristiwa pidananya, dan
- orang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber pengetahuan akan apa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri;

⁴⁷ Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *op.cit.*, hal. 173.

⁴⁸ Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.125.

Dengan berpedoman pada ketentuan diatas, dapat dihindari pemeriksaan atau pemanggilan saksi yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud diatas. Karena seringkali para saksi yang dipanggil berkali-kali untuk memberikan keterangan atas pertanyaan dari kasus yang sama. Belum lagi perlakuan para penyidik yang cenderung menekan para saksi dalam memberikan keterangan tersebut.

2. Bentuk Pemanggilan.

Bentuk pemanggilan dalam hal ini adalah bentuk pemanggilan dalam tingkat penyidikan. Tetapi juga berlaku bagi semua tingkat pemeriksaan. Dan karenanya tata cara pemanggilan yang diatur pasal 227 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga berlaku dalam tingkat penyidikan.⁴⁹

a. Panggilan Berbentuk “Surat Panggilan”.

Yang memuat alasan pemanggilan dan ditandatangani oleh pejabat penyidik. Surat panggilan harus tegas menyebutkan, apakah orang yang dipanggil tersebut dipanggil dalam kapasitas sebagai tersangka, saksi atau saksi ahli. Tidak hanya menyebutkan bahwa orang yang dipanggil hanya berdasarkan perkara yang dituduhkan. Bentuk surat panggilan seperti ini tidak “fair”. Karena seolah-olah sengaja menakuti orang yang dipanggil tersebut, padahal ternyata hanya sebagai saksi. Pemanggilan seperti ini, disamping bentuknya kabur, sekaligus juga melanggar landasan penegakan kepastian hukum bagi orang yang dipanggil.⁵⁰

Surat panggilan juga harus ditandatangani pejabat penyidik yang berwenang. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 112 ayat (1) yang menegaskan “surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang”

b. Pemanggilan Memperhatikan Tenggang Waktu Yang Wajar dan Layak.

Menurut pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tenggang waktu antara tanggal diterimanya surat panggilan dengan hari tanggal orang yang dipanggil harus memenuhi panggilan haruslah ada tenggang waktu yang layak. Atau surat panggilan harus disampaikan

⁴⁹ *ibid*, hal.126.

⁵⁰ *ibid*, hal.127

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditetapkan dalam surat panggilan.

3. Tata Cara Pemanggilan.

Dilakukan oleh petugas dengan ketentuan bahwa: panggilan dilakukan di tempat tinggal orang yang dipanggil, oleh petugas langsung, tidak boleh melalui jasa pengiriman surat atau pos. Jika alamat tidak diketahui pasti atau petugas tidak menjumpai di alamat terakhir, maka petugas dapat mengirimkan surat panggilan dengan alamat terakhir. Panggilan tidak dapat dilakukan dengan perantara orang lain.

Jika telah bertemu langsung dengan orang yang dipanggil, maka petugas wajib membuat catatan yang menerangkan bahwa panggilan telah disampaikan langsung dan diterima langsung oleh orang yang bersangkutan, yang kemudian ditandatangani oleh petugas dan orang yang dipanggil tersebut.⁵¹

Akan tetapi menurut penjelasan pasal 145 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada tingkat penyidikan surat panggilan sah apabila disampaikan melalui keluarga atau penasihat hukum, dan yang bersangkutan harus memenuhinya.

Penolakan atas panggilan oleh penyidik, dapat dianggap sebagai perbuatan pelanggaran seperti yang dirumuskan dalam pasal 216 KUHP.⁵²

Atau dapat juga diberlakukan ketentuan pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu untuk memerintahkan membawa yang bersangkutan kepada penyidik dengan pengawalan.

Jika dikaitkan dengan keharusan seorang saksi untuk memenuhi panggilan tersebut, tentunya hal ini tidak mudah untuk seorang saksi instrumenter yang dipanggil oleh penyidik untuk memberikan kesaksian atas

⁵¹ *ibid*

⁵² Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

perkara yang terjadi dan terkait dengan akta Notaris. Notaris yang dalam hal panggilan harus diizinkan oleh Majelis Pengawas untuk memenuhi panggilan tersebut, tentunya tidak terkena sanksi “panggil paksa” sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena hadirnya Notaris atas panggilan tersebut harus memperoleh izin dari Majelis Pengawas.

4. Memenuhi Panggilan Adalah “Kewajiban Hukum” (*Legal Obligation*).

Seseorang baik tersangka, saksi atau ahli wajib memenuhi panggilan. tidak boleh diwakili atau dikuasakan kepada orang lain, terutama dalam hal persidangan, kecuali dalam pemeriksaan pelanggaran lalu lintas.⁵³

Jika panggilan tersebut tidak dipenuhi, maka sesuai dengan pasal 112 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa:

- Jika panggilan pertama tidak dipenuhi padahal panggilan sudah memenuhi ketentuan, maka panggilan dilakukan untuk kedua kalinya.
- Jika panggilan kedua tidak juga dipenuhi, maka pejabat penyidik mengeluarkan perintah kepada petugas untuk membawa yang bersangkutan tersebut kepada orang yang memanggilnya.

5. Kewajiban Penyidik Memberitahu.

Dalam hal sudah dimulainya proses penyidikan dalam suatu perkara, Penyidik harus memberitahukan kepada Penuntut Umum. Hal ini diatur dalam pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jika tidak diharuskan demikian, maka akan timbul ketidakpastian dalam hukum dan menimbulkan sikap semaunya sendiri dari Penyidik, yang tidak mau memberitahukannya kepada Penuntut Umum. Pemberitahuan tersebut juga dilakukan dengan cara tertulis. Atau jika dalam keadaan mendesak dapat dilakukan dengan lisan untuk kemudian dilakukan dengan tertulis.

Penyidik juga wajib memberitahu tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau beberapa penasihat

⁵³ Pasal 213 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: “Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.”

hukum. Dari hal-hal yang dijelaskan diatas, keberadaan saksi dalam mengungkap suatu perkara pidana atau perdata sangatlah penting. Demikian juga halnya dengan kedudukan seorang saksi instrumenter.

Dalam pembuatan suatu akta Notaris, keberadaan saksi-saksi adalah mutlak. Jika suatu akta Notaris tidak melibatkan saksi-saksi maka akta tersebut adalah bukan akta otentik, melainkan suatu akta yang berkekuatan sebagai akta yang dibuat dibawah tangan. Notaris dalam peresmian aktanya, harus membacakan akta tersebut di depan para penghadap dan para saksi, untuk kemudian ditandatangani oleh para pihak dan para saksi tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalam pasal 40 dijelaskan bahwa setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.

Bagi kalangan aparat penegak hukum, keterangan saksi adalah alat bukti yang paling penting. Dan oleh karena pentingnya saksi ini maka sudah sepatutnyalah saksi mendapat perlakuan khusus. Termasuk juga terhadap para saksi instrumenter atau saksi akta. Para penegak hukum harus memperlakukan para saksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diatur dalam perundang-undangan.

Berdasarkan pengalaman Penulis, dalam hal memberikan keterangan dihadapan penyidik sebagai saksi, dan juga berdasarkan pengalaman beberapa teman yang pernah menjadi saksi dalam perkara yang terkait dalam akta Notaris, seringkali saksi diperlakukan tidak nyaman. Selain diberikan pertanyaan yang tidak sesuai dengan fungsinya sebagai saksi instrumenter, juga perlakuan tidak menyenangkan dari para penyidik, seperti menekan, menakut-nakuti, bahkan dibentak. Padahal berdasarkan pasal 117 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa seorang saksi dalam memberikan keterangan harus bebas dari tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Jika dilihat pada prakteknya sebagaimana dijelaskan diatas, menandakan bahwa di kalangan aparat hukum sendiri belum mampu menerapkan ketentuan tersebut diatas.

Perlakuan para penyidik yang kurang berkenan tersebut, akan menyebabkan saksi-saksi yang mau memberi keterangan akan merasa ketakutan, dan tidak mau menjadi saksi karena tidak mau mendapat perlakuan yang tidak

nyaman dan cenderung mengintimidasi dan menekan para saksi. Termasuk para saksi instrumenter yang dalam tugasnya adalah menyaksikan peresmian suatu akta Notaris.

Salah seorang Notaris di Jakarta berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap saksi instrumenter adalah sama dengan perlindungan hukum terhadap Notaris. Perlindungan hukum Notaris yang berdasarkan Undang-Undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris juga mendapat perlindungan dari Majelis Pengawas Daerah, terkait dengan pemanggilan Notaris terhadap dugaan perkara terhadap akta Notaris. Majelis Pengawas Daerah memeriksa terlebih dahulu Notaris yang dipanggil oleh penyidik berkaitan dengan perkara atas akta Notaris. Dan hanya dengan izin Majelis Pengawas Daerahlah, seorang Notaris dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan aktanya tersebut. Apabila ternyata menurut Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak perlu dimintai keterangan mengenai akta yang terkena dugaan suatu perkara, maka sebagai saksi instrumenter atau saksi akta, seharusnya tidak juga dapat dipanggil untuk dimintai keterangannya oleh Penyidik atas akta Notaris tersebut. Hal ini dapat juga menjadi wewenang Majelis Pengawas Daerah untuk ikut memberikan perlindungan hukum terhadap saksi instrumenter dengan cara menetapkan suatu ketentuan yang dapat diterapkan dan diberlakukan terhadap saksi Instrumenter atau saksi akta tersebut. Seharusnya ada memo kesepakatan antara pihak Kepolisian Republik Indonesia (penyidik) dengan pihak Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris agar para penyidik dalam hal melakukan pemanggilan terhadap Notaris juga dibekali pengetahuan akan hukum mengenai kenotariatan. Sehingga tidak melakukan kesalahan dalam hal pemanggilan Notaris tersebut. Demikian pula halnya dengan saksi instrumenter yang umumnya juga sebagai karyawan dari Notaris. Harus juga diketahui bahwa Notaris, demikian juga saksi adalah sebenarnya tidak bertanggung jawab terhadap isi akta. Karena tugas Notaris adalah hanya mengkonstantir kemauan para pihak ke dalam akta Notaris. Demikian juga sebagai saksi, yang hanya menyaksikan peresmian suatu akta Notaris. Oleh karena itu sebaiknya perlindungan terhadap saksi instrumenter ini

diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang ini seharusnya mengatur hal-hal tersebut secara tegas dan terperinci.⁵⁴

Para saksi instrumenter, dalam hal ini memang berada dalam posisi yang lemah, karena tidak ada satu pun pasal dalam Undang-Undang termasuk Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi instrumenter atau saksi akta ini. Bagaimana apabila saksi instrumenter tersebut adalah juga merupakan karyawan dari Notaris yang bersangkutan. Lain halnya dengan para Notaris yang telah mendapat perlindungan hukum apabila menjadi saksi dalam suatu perkara yang berkaitan dengan aktanya. Perlindungan hukum terhadap Notaris ini sudah jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Yaitu dengan adanya hak ingkar. Sedangkan untuk saksi instrumenter, termasuk karyawan notaris yang menjadi saksi akta sama sekali tidak diatur dalam Undang-undang tersebut.

Akan tetapi tidak adanya perlindungan hukum terhadap saksi instrumenter dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak berarti menjadikan saksi instrumenter tersebut dapat menghambat jalannya sidang pengadilan. Karena perlindungan saksi telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dimana Lembaga tersebut bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak kepada saksi dan korban sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam pasal 3 (tiga) menerangkan bahwa undang-undang ini berdasarkan atas:⁵⁵

- Asas Perlindungan.

Maksud dari asas ini mengacu pada kewajiban Negara untuk melindungi warga negaranya terutama mereka yang dapat terancam keselamatannya baik fisik maupun mental.

⁵⁴ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Maria Pranatia, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Barat, pada tanggal 4 Mei 2012.

⁵⁵ Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, op.cit., hal. 174.

- Hak Atas Rasa Aman.

Dalam hak ini termasuk pula hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi (sesuai dengan konvensi menentang penyiksaan yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998).

- Hak Atas Keadilan.

Tersangka dan terdakwa telah diberikan seperangkat hak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan seyogyanya seorang saksi harus pula mendapat keadilan.

- Penghormatan Atas Harkat dan Martabat Manusia.

Peran seorang saksi selama ini tidak pernah mendapat perhatian yang memadai dari penegak hukum walaupun ia berperan besar dalam mengungkapkan suatu tindak pidana.

Sebaiknya hal-hal ini benar-benar diterapkan dalam prakteknya. Karena bukan hal yang aneh apabila di Indonesia, tindakan terror atau ancaman, baik fisik maupun psikis banyak menimpa orang-orang yang akan memberikan kesaksian dalam suatu proses peradilan pidana. Seharusnya pada setiap saksi atau korban hendak memberikan kesaksian, haruslah diberikan jaminan bahwa ia diberikan rasa aman dan tidak takut sebelum, selama, bahkan sesudah memberikan kesaksian. Jaminan rasa aman ini penting untuk member kepastian bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi, termasuk saksi instrumenter adalah keterangan yang murni dan bukan hasil rekayasa ataupun diberikan karena tekanan dari pihak-pihak tertentu.

Dalam sistem peradilan pidana saksi dan korban belum dilindungi secara maksimal dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kedudukan saksi belum mendapat perhatian maksimal karena dalam undang-undang tersebut hampir dalam pasal KUHAP belum ada satu pasalpun yang mengatur secara khusus mengenai saksi dan korban. Hampir setiap pasal yang ada dalam KUHAP dan KUHP hak saksi selalu disisipkan dengan hak korban. Melihat banyaknya pasal-pasal dalam KUHAP

(pasal 60 sampai dengan pasal 69) terlihat bahwa sistem peradilan di Indonesia lebih memperhatikan hak tersangka/terdakwa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang secara khusus mengenai saksi dan korban, yang secara khusus memberikan pengaturan mengenai hak-hak saksi dan korban tindak pidana, akan tetapi undang-undang ini memberikan tugas dan wewenang mengenai perlindungan saksi dan korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), padahal yang melakukan penyidikan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan adalah bukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, melainkan lembaga diluar penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁵⁶

Perlindungan hukum terhadap saksi sangat penting. Bahkan karena begitu pentingnya, dalam Hukum Acara Pidana dikenal beberapa prinsip perlindungan saksi dan korban, diantaranya yaitu:⁵⁷

- Perlakuan yang wajar dan manusiawi (*proper and respectful treatment*).

Metode atau cara penyelidikan/penyidikan, investigasi, pengumpulan dan penafsiran bukti-bukti harus meminimalisir instruksi terhadap saksi/korban dan tidak boleh merendahkan martabat saksi/korban. Bahkan seorang pekerja seks sekalipun, baik yang masih terlibat dalam praktek pelacuran atau tidak, tetap berhak mendapat perlakuan dan dihargai sebagai manusia.

Selama ini keterangan saksi hanya dianggap oleh aparat penegak hukum sebagai keterangan yang dapat dijadikan alat bukti saja dalam mengungkap suatu perkara pidana. Hanya sebagai pelengkap saja. Padahal keterangan saksi tersebut adalah sebagai kunci apakah keterangannya bisa memberatkan atau meringankan terdakwa dalam persidangan. Apabila keterangan saksi tersebut memberatkan terdakwa, tentunya saksi akan dianggap terdakwa sebagai musuh atau ancaman. Dan hal ini bahkan bisa saja membahayakan keselamatan para saksi tersebut.

Itulah sebabnya diperlukan pengaturan yang tegas terhadap perlindungan terhadap saksi ini, juga jaminan keamanan atas keselamatan jiwanya. Karena

⁵⁶ *ibid.*, hal.179.

⁵⁷ *ibid.*, hal.181.

sebagai saksi, jangan dipersalahkan dengan dituduh memberikan keterangan palsu. Sehingga banyak orang yang takut atau ragu untuk menjadi saksi.

Pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur mengenai tata cara memperoleh perlindungan dimana saksi dan atau korban yang bersangkutan baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Seharusnya dengan adanya perlindungan saksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut, adalah merupakan perlindungan hukum bagi para saksi, termasuk saksi dalam akta Notaris atau saksi instrumenter. Sehingga dengan ini para saksi termasuk saksi instrumenter akan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan. Dengan demikian partisipasi para saksi dalam memberikan keterangan akan semakin meningkat, karena para saksi merasa tidak khawatir dalam memberikan keterangan, dan tentunya akan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya.

2.6.1. Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang mandiri. Maksudnya bahwa lembaga ini adalah lembaga yang mandiri, karena Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak meletakkan struktur dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini dibawah instansi manapun baik instansi pemerintah (eksekutif) maupun Lembaga Negara lainnya. Walaupun secara finansial lembaga ini didukung sepenuhnya dari keuangan Negara.

Keputusan memilih bentuk LPSK sebagai lembaga yang mandiri ini adalah karena:⁵⁸

⁵⁸ *ibid.*, hal.207

- Keinginan untuk membuat lembaga yang secara khusus mengurus masalah perlindungan saksi dan korban yang tidak berada di bawah institusi yang sudah ada yakni Kepolisian atau Kejaksaan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Karena institusi lainnya sudah memiliki tanggung jawab yang besar.

2.6.2. Tugas, Kewenangan dan Tanggungjawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban sesuai dengan undang-undang. Pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak diatur secara terperinci, akan tetapi menyebar dalam isi pasal-pasal undang-undang tersebut.

Tugas lembaga ini yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut antara lain:

- Memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban (pasal 1);
- Menerima permohonan saksi dan/atau korban untuk perlindungan (pasal 29);
- Memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi dan/atau korban (pasal 29);
- Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (pasal 39).

Ada beberapa hal penting yang sebaiknya menjadi kewenangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang seharusnya dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu diberikannya wewenang untuk menentukan layanan-layanan apa yang akan diberikan bagi saksi dalam persidangan apapun.⁵⁹

Seperti hal-hal yang berhubungan dengan:

- bantuan dan dukungan bagi saksi selama di pengadilan;

⁵⁹ *ibid.*, hal.210.

- penyediaan tempat khusus bagi saksi di pengadilan;
- konsultasi bagi para saksi, dan sebagainya yang dianggap perlu.

Sehingga dengan diberikannya pelayanan dan dukungan bagi para saksi, maka saksi akan lebih merasa tenang dalam memberikan keterangan-keterangannya tanpa merasa tekanan-tekanan yang mengganggu.

2.6.3. Perlindungan Saksi Instrumenter dan Kaitannya Dengan Penyidikan.

Bukan menjadi rahasia lagi dikalangan para Notaris, terutama yang berkaitan dengan suatu perkara pidana terhadap aktanya, akan terlibat dalam suatu proses penyidikan di Kepolisian Republik Indonesia. Bagi para Notaris yang tidak diizinkan oleh Majelis Pengawas untuk menghadiri panggilan dari pihak penyidik, tentu tidak akan menghadiri panggilan demi proses penyidikan tersebut. Akan tetapi penyidik tentu akan memanggil para saksi instrumenter yang tercantum dalam akta tersebut untuk dimintai keterangannya dan harus hadir dalam pemanggilan penyidik tersebut, dengan tekanan akan dipanggil paksa oleh pihak penyidik apabila tidak menghadiri panggilan tanpa keterangan sebanyak 3 (tiga) kali pemanggilan. Hal ini terkait dengan kewajiban saksi untuk menghadiri panggilan tersebut, seperti telah dijelaskan diatas.

Berdasarkan pengalaman pribadi penulis, serta beberapa teman yang mengalami pemeriksaan penyidik terkait dengan perkara dari suatu akta Notaris, para penyidik tidak jarang melakukan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan dan menekan para saksi akta ini.

Sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, tidak sepatutnya para penyidik melakukan hal-hal yang sifatnya menakut-nakuti masyarakat, termasuk dalam pemeriksaan para saksi instrumenter. Pengetahuan para penyidik yang minim terhadap apa sebenarnya tugas Notaris serta fungsi saksi instrumenter dalam akta Notaris, menimbulkan terjadinya hal-hal tersebut.

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum;
- b. Melaksanakan tugas kepolisian selalu pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Bersama-sama dengan segenap komponen ketentuan pertahanan keamanan Negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah Negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas-tugas Kepolisian tersebut diatas, dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar, yakni :

pertama: tugas sebagai alat Negara penegak hukum;

kedua: tugas sebagai pengayom, pelindung dan pelayanan masyarakat;

ketiga: tugas hubungan luar negeri; dan *keempat*: tugas sebagai unsur

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.⁶¹

a. Selaku alat Negara penegak hukum, tugasnya antara lain:

- 1) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 2) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, dan laboratorium forensik serta psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

⁶⁰ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Cet.I, (Suabaya: Laksbang Mediatama, 2008), hal. 169

⁶¹ *ibid*, hal. 171.

- 3) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- b. Sebagai pengayom, pelindung, pelayan dan pembimbing masyarakat;
- 1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - 2) Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - 3) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - 4) Melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - 5) Membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
- c. Tugas hubungan luar negeri, yakni mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- d. Tugas sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai kekuatan pertahanan keamanan Negara, yakni menangkal serangan dari luar negeri, dan sebagai kekuatan sosial politik.

Dalam arti, bahwa tugas Kepolisian adalah memelihara keamanan dalam negeri, tetapi pada kondisi tertentu adalah sebagai kekuatan pertahanan yang harus menangkal terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari luar negeri, dan juga sebagai kekuatan sosial politik.

Dari kesemua tugas dari kepolisian tersebut diatas, dapat dilihat bahwa memang tugas kepolisian adalah sebagai pengayom, pelindung, pelayan dan pembimbing dalam masyarakat. Sehingga sudah sepatutnyalah

para penyidik yang adalah juga anggota Kepolisian memperlakukan setiap masyarakat, termasuk para saksi instrumenter yang sedang dimintai keterangan dengan adil, bijaksana dan saling menghormati hak asasi manusia. Selain itu juga dengan bertambahnya pengetahuan akan bidang hukum kenotariatan terhadap para petugas penyidik atau dari pihak kepolisian, tentunya akan memberikan banyak perubahan terhadap perlakuan mereka kepada Notaris dan saksi-saksi dari akta Notaris tersebut.



BAB III

P E N U T U P

A. Simpulan.

1. Perlindungan Saksi Instrumenter dalam akta Notaris belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Apabila dikaitkan dengan proses penyidikan terhadap akta Notaris yang terkait dengan suatu perkara hukum, Saksi Instrumenter akan ikut terkena proses penyidikan dan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan.

Notaris mendapat perlindungan hukum dengan menggunakan hak ingkarnya yang diberikan Undang-Undang serta perlindungan dari Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan para saksi, dikarenakan tidak ada satu pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur hak-haknya sebagai saksi instrumenter, diharuskan untuk memberikan keterangan seputar mengenai akta Notaris, dan dalam hal ini bisa terjadi pembongkaran mengenai isi akta tersebut.

2. Secara Umum, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan perlindungan hukum bagi para saksi, termasuk saksi instrumenter. Terutama perlindungan dalam memberikan kesaksian di persidangan terkait dengan perkara pidana, seperti perlindungan untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, berhak mendapat nasihat hukum, dan hal lain yang bersifat umum. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini tidak cukup melindungi hak-hak Saksi Instrumenter. Karena definisi saksi yang dilindungi dalam Undang-Undang tersebut adalah saksi yang mendengar, menyaksikan dan/atau mengalami sendiri tentang suatu perkara pidana. Sedangkan Saksi Instrumenter adalah saksi yang menyaksikan formalitas dalam pembuatan suatu akta Notaris.

Dengan kata lain, Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini belum cukup untuk memayungi dan memberikan perlindungan hukum bagi Saksi Instrumenter.

B. Saran.

Pengaturan mengenai perlindungan saksi instrumenter sebaiknya dimasukkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ataupun dengan membuat peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai hak-hak dan perlindungan hukum terhadap Saksi Instrumenter ini. Diperlukan suatu kerjasama antara pihak Notaris melalui Majelis Pengawas Notaris dan pihak Penyidik dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia mengenai pengaturan akan perlakuan dan perlindungan hukum bagi Saksi Instrumenter terutama dalam kaitannya dengan Akta Notaris yang terkena suatu perkara dan dalam proses penyidikan dan persidangan. Dengan demikian Penyidik dapat memahami sesungguhnya fungsi dari Saksi Instrumenter, sehingga tidak salah dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat Negara yang melindungi dan mengayomi masyarakat.

Kewajiban saksi instrumenter untuk merahasiakan akta, tentunya dicantumkan juga dalam pengaturan mengenai saksi instrumenter dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, atau dengan membuat peraturan perundang-undangan khusus, sehingga pembongkaran rahasia Akta Notaris melalui saksi instrumenter dapat dihindari.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Cet. Ke-2. (Bandung: Refika Aditama, 2009).

_____. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Cet.Ke-1. (Bandung: Refika Aditama, 2011).

_____. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*. Cet.Ke-1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).

_____. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*. Cet.Ke-1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011).

_____. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cet. Ke-2. (Bandung: Refika Aditama, 2009).

A.R.Putri. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*. Cet. Ke-1. (Jakarta: Softmedia, 2011).

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Cet.Ke-1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

- Dewi, Santia dan R.M. Fawas Diradja. *Panduan Teori Dan Praktek Notaris*. Cet. Ke-1. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011).
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet.Ke-4. (Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2010).
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Cet.Ke-12. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Kohar, Abdul. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. (Bandung: Alumni, 1983).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. Ke-1. (Yogyakarta: liberty, 1988).
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin. *Perlindungan Saksi dan Korban: Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009).
- Notodisoerjo, R.Soegondo. *Hukum Notariat Di Indonesia-Suatu Penjelasan*. Cet.Ke-2. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1993).
- O.S. Hiariej, Eddy, *Teori Hukum dan Pembuktian*. (Jakarta: Erlangga, 2012).
- Prajitno, A.A., Andi. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Cet. Ke-1. (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010).

Sadjijono. *Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Government*. (Jakarta: Laksbang Mediatama, 2008).

Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 2004).

Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. (Bandung: Mandar Maju, 2005).

Sjaaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. (Bandung: Mandar Maju, 2011).

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).

_____ *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Pers) .

Soesanto, R. *Tugas, Kewajiban Dan Hak-hak Asasi, Wakil Notaris (sementara)*. (Jakarta: Pradnya Paramita: 1982).

Sudarsono. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Tan Thong Kie, *Serba Serbi Praktek Notariat*. (Bandung: Alumni, 1987).

Tobing, GHS Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga, 1996).

MAJALAH.

Sitompul, D.P.M. **Peranan Penyidik POLRI Dalam Sistem Peradilan Pidana.** Buku: Hukum Dan Pembangunan-Pembangunan (Nomor 6. Tahun XXIII), halaman 565 sampai halaman 575.

KAMUS

Kamus Belanda – Indonesia, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1986).

Kamus Hukum, Drs. Sudarsono, SH., M.Si, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

PERATURAN

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Nomor 114 Tahun 2004, TLN Nomor 4432.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, UU Nomor 13 Tahun 2006, LN Nomor 64 Tahun 2006, TLN Nomor 4635.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti. Jakarta: Pradnya Paramita 1990.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M.03.HT.03.10 TAHUN 2007
TENTANG

PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk mengatur syarat dan tata cara pengambilan minuta akta atau fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris yang ditentukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
2. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
3. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris tidak boleh membuat akta dimaksud.
4. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.
5. Minuta Akta adalah asli Akta Notaris.
6. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.
7. Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan di kabupaten atau kota.
8. Hari adalah hari kerja.

BAB II
SYARAT DAN TATA CARA PENGAMBILAN FOTOKOPI MINUTA AKTA
DAN/ATAU SURAT-SURAT YANG DILEKATKAN PADA MINUTA AKTA
ATAU PROTOKOL NOTARIS DALAM PENYIMPANAN NOTARIS

Pasal 2

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Notaris pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 3

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila:

- a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; atau
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Pasal 4

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.

Pasal 5

Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk pengambilan fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

- (1) Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Pasal 7

Notaris memberikan fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, disertai berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Notaris dan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.

BAB III
SYARAT DAN TATA CARA PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN/ATAU
SURAT-SURAT YANG DILEKATKAN PADA MINUTA AKTA ATAU
PROTOKOL NOTARIS DALAM PENYIMPANAN NOTARIS

Pasal 8

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk membawa Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pengambilan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 9

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) apabila:

- a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang deluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana;
- c. ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;
- d. ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta; atau
- e. ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta (antidatum).

Pasal 10

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.

Pasal 11

Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

- (1) Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka Majelis pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Pasal 13

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, setelah mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, meminta Notaris untuk membawa Minuta Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya, untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik mengenai keabsahan tanda tangan dan/ atau cap jempol yang tertera pada Minuta Akta pada hari yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan Minuta Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya tidak dapat diselesaikan pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Notaris membawa kembali Minuta Akta yang dibuatnya dan/atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya untuk diperiksa ulang pada hari yang akan ditentukan.
- (3) Dalam hal pemeriksaan Minuta Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya telah selesai dilaksanakan maka Minuta Akta yang dibuatnya dan/atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya diserahkan kembali kepada Notaris.

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PEMANGGILAN NOTARIS

Pasal 14

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa.

Pasal 15

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) apabila:

- a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, atau;
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Pasal 16

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.

Pasal 17

Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 18

- (1) Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Pasal 19


Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18, berlaku juga bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Nopember 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
ANDI MATTALATTA



NOTA KESEPAHAMAN
A N T A R A
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
D E N G A N
IKATAN NOTARIS INDONESIA

No. Pol. B/1056/ V/2006
Nomor 01/MOU/ PP-INI/V/2006

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENINGKATAN
PROFESIONALISME DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM**

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu enam, yang bertandatangan di bawah ini :

1. JENDERAL POLISI Drs. SUTANTO, selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (selanjutnya disingkat Polri), berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
1. TIEN NORMAN LUBIS, S.H. dan ADRIAN DJUAINI, S.H., selaku KEDUA UMUM dan SEKRETARIS UMUM, dalam hal ini secara bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama IKATAN NOTARIS INDONESIA (selanjutnya disingkat INI), berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jl. H. Hasyim Ashari Roxy Mas Blok E1 No. 31 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menimbang :

1. Bahwa Pihak Pertama selaku Alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, dan

melayani masyarakat, Berta menegakkan hukum, dan PIHAK KEDUA mewakili perkumpulan INI selaku Pejabat Umum, sama-sama mempunyai fungsi dan tugas melayani kepentingan masyarakat dalam bidang hukum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

2. Bahwa dalam menjalankan jabatan sesuai dengan tugas pokok dan wewenang masing-masing, terdapat keterkaitan antara PIHAK PERTAMA selaku penyelidik/penyidik di dalam upaya penegakan hukum untuk mencari dan menemukan alat bukti dalam perkara pidana dan PIHAK KEDUA selaku Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna di bidang hukum keperdataan.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama sebagai abdi hukum, terpenggil melaksanakan amanat rakyat yang senantiasa mendambakan adanya perlindungan, ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, sehingga hukum benar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat dan memberi rasa aman, untuk mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan, menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
4. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, maka perlu adanya kesepahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama berusaha untuk meningkatkan profesionalisme, Baling mengisi dan meningkatkan komunikasi sebagai kebutuhan bersama dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Memperhatikan :

1. Pelaksanaan penegakan hukum dalam kaitannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan tugas dan guna meningkatkan kemitraan Polri dengan INI.
2. Usul, pendapat, dan tanggapan Polri maupun Pengurus INI.

Mengingat :

1. Pancasila sebagai dasar Negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
2. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;


Maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepaham membuat Nota Kesepahaman untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan profesionalisme, serta saling membantu di bidang upaya penegakan hukum yang dilandasi profesi, jabatan, dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut

1. Para Pihak senantiasa saling menghormati dan menjaga kemandirian masing-masing pihak dalam melaksanakan tugas, jabatan, dan profesinya, dengan selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Para Pihak setuju menyelenggarakan pertemuan berkala, menurut tingkat dan jenjang struktur organisasi masing-masing, guna lebih meningkatkan hubungan kerja sama di bidang profesionalisme dan penegakan hukum.
3. Para Pihak secara bersama-sama dapat melaksanakan penerangan dan penyuluhan hukum untuk lebih meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.-
4. Para Pihak senantiasa saling membantu dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, ilmu pengetahuan, menambah pengalaman, memperluas wawasan, kualitas pribadi, dan kualitas profesionalisme.
5. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam penafsiran terhadap pelaksanaan tugas serta wewenang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK**

KEDUA, maka penyelesaiannya ditempuh melalui jalur konsultasi secara institusional dan berjenjang.

6. Hal-hal yang menyangkut masalah teknis sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini, dijabarkan lebih lanjut oleh Para Pihak dalam bentuk Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
7. Para Pihak berkewajiban untuk mensosialisasikan Nota Kesepahaman ini dan Lampirannya kepada seluruh jajarannya.

Nota Kesepahaman ini mulai bertaku sejak ditandatangani, dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.



NOTA KESEPAHAMAN**KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA****DENGAN****IKATAN NOTARIS INDONESIA**

Yang bertandatangan di bawah ini :

I. Letnan Jenderal Polisi Drs. ROESMANHADI, SH. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Alamat Jl. Trunojoyo No. 3 Jakarta :

dalam hal ini bertindak dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas, mewakilidengan demikian untuk dan atas nama Kepolisian Republik Indonesia,

Untuk selanjutnya di sebut juga : **"Pihak kesatu"**

II. Notaris **HARUN KAMIL, SH** dan

Notaris **HASAN ZAINAL ZAINI, SH,**

Keduanya bertempat tinggal di Jakarta

dalam hal ini masing-masing dan secara berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum dari dan secara bersama-sama mewakili Pengurus Pusat dari dan demikian untuk atas nama perkumpulan IKATAN NOTARIS INDONESIA, bertempat kedudukan di Jakarta.

Untuk selanjutnya akan disebut juga : **"Pihak Kedua"**,

M e n i m b a n g :

1. Bahwa pihak kesatu selaku alat Negara Penegak Hukum dan pihak kedua mewakili organisasi profesi notaris selaku Pejabat Umum, bersama-sama mempunyai fungsi dan tugas melayani kepentingan masyarakat dalam bidang hukum, sesuai dengan ketentuan dan peaturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing pihak ;

2. Bahwa didalam menjelaskan jabatan sesuai dengan pokok dan wewenang masing-masing, sering ditemui keterkaitan antar pihak kesatu selaku penyidik/penyelidik didalam upaya hukummencari dan menemukan alat bukti, dan pihak kedua selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik ;
3. Bahwa pihak keatu dan pihak kedua, sama-sama sebagai abdi hukum merasa terpanggil untuk melaksanakan amanat rakyat dan masyarakat yang senantiasa mendambakan adanya kepastian dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran sehingga hukum benar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat dan memberi rasa aman, terwujud tegaknya hukum dan keadilan, menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
4. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, perlu adanya kesepahaman, diantara pihak-pihak dan secara bersama-sama berusaha untuk meningkatkan kemampuan professional masing-masing dan saling mengisi dan meningkatkan komunikasi serta betapa penting dan besar manfaatnya diadakan kerjasama kedua belah pihak ;

M e p e r h a t i k a n :

1. Pelaksanaan penegak hukum dalam kaitannya untuk mencegah terjadinya penyimpangan tugas dan guna meningkatkan kemitraan dengan Ikatan Notaris Indonesia ;
2. Usul serta pendapat serta tanggapan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia :

M e n g i n g a t :

1. Pancasila sebagai dasar Negara dan sebagai sumber Hukum Indonesia ;
2. Undang-Undang Dasar 1945 ;
3. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 28 tahun 1997;
3. Peraturan Jabatan Notaris ;

Maka pihak-pihak telah sepaham untuk membuat dan mengadakan, membina dan meningkatkan kerjasama diantara pihak-pihak, yang saling memberi dan mendapat manfaat bagi kedua belah pihak didalam menjalankan profesi, jabatan dan kewenangan masing-masing sebagai berikut :

**KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK PENGURUS PUSAT IKATAN
INDONESIA NOTARIS INDONESIA**

ttd ttd

**Drs. ROESMANHADI, SH NOTARIS HARUN KAMIL, SH LETNAN JENDERAL POLISI
KETUA UMUM**

Ttd

**NOTARIS HASAN ZAINAL ZAINI, SH
SEKRETARIS UMUM**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KORPS RESERSE**

LAMPIRAN NOTA KESEPAHAMAN

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

IKATAN NOTARIS & IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

I. U M U M

Mengacu kepada Nota Kesepahaman Kepolisian Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia tanggal 27 Oktober 1998 dan Nota Kesepahaman Kepolisian Republik Indonesia

dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 9 Maret 1999, terdapat beberapa hal yang perlu dijabarkan lebih lanjut oleh para pihak yang terkait sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas pokoknya. Beberapa hal dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. a. Bahwasannya Penyidik Polri yang berkedudukan sebagai Alat Negara Penegak Hukum (Law Enforcement Officer) karena tugas dan kewajiban mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap seseorang yang diduga terlibat oleh suatu peristiwa pidana sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Perundang-undangan lainnya. Adapun tindakan-tindakan hukum yang dilakukan Penyidik tersebut antara lain berupa Pemanggilan, Pemeriksaan, Penyitaan dan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP) dan dapat pula dilakukan kepada Pejabat Notaris/PPAT baik selaku saksi maupun tersangka, terutama dalam kaitan suatu tindak pidana dalam pembuatan akta Notaris dan/atau PPAT.
- b. Namun dipihak lain, Notaris/PPAT yang kedudukannya selaku Pejabat Umum yang menurut Undang-Undang diberi wewenang untuk membuat akta autentik sesuai ketentuan pasal 1868 KUH Perdata, maka berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris (PJN), Notaris Reglement Stb 1860-3 khususnya Pasal 17 dan Pasal 40 (PJN), Notaris mempunyai kewajiban, hak dan wewenang untuk mempertahankan sumpah dan jabatan, menjaga isi akta serapat-rapatnya, sehingga ia (Notaris/PPAT) merasa mempunyai hak ingkar terhadap segala akta dan apa yang tercantum dalam isi akta-aktanya itu dan bila membuka Rahasia jabatan selain terancam sanksi PJN, dapat pula dikenakan sanksi Pidana.

2. Hal-hal yang mempengaruhi

Sehubungan dengan point a dan b tersebut di atas maka terlihat adanya 2 (dua) kewajiban hukum yang bertentangan bagi Notaris/PPAT dimana satu pihak wajib memenuhi Panggilan, Pemeriksaan, dan/atau Penyerahan akta-aktanya (Pasal 112 ayat (2) KUHP), Pasal 216, Pasal 224 (KUHP), namun dilain pihak ia (Notaris/PPAT) berkewajiban pula untuk merahasiakan dan menjaga serapat-rapatnya isi akta tersebut. Hal yang demikian ini sering memerlukan koordinasi dilapangan, kesalah pahaman dan ketidak harmonisan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing fungsi antara Penyidik Polri dengan Pejabat Notaris/PPAT, dapat menghemat pelaksanaan tersebut di bawah ini.

3. Karenanya untuk saling mengakomodasikan ketentuan hukum mengenai masing-masing fungsi tersebut dipandang perlu untuk membuat petunjuk lapangan baik bagi para Notaris/PPAT maupun Pejabat Penyidik Polri sebagaimana tersebut di bawah ini.

II. PEMANGGILAN

1. Tindakan pemanggilan harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Komandan/Kepala Kesatuan selaku Penyidik.
2. Surat Pemanggilan harus jelas dan mencantumkan alasan pemanggilan, tempat, waktu pemanggilan dan pelaksanaannya tepat waktu serta dicantumkan status terpenggil dengan tegas apakah sebagai saksi atau tersangka.
3. Surat Pemanggilan diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya ataupun tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan tersebut sebagaimana yang tercatat dalam Penerimaan untuk mempersiapkan bagi terpenggil (Notaris/PPAT) guna mengumpulkan data-data/bahan-bahan yang diperlukan.
4. Dengan adanya Surat Pemanggilan yang sah menurut hukum maka Notaris/PPAT wajib untuk memenuhi panggilan Penyidik (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).
5. Sebaliknya apabila terpenggil (Notaris/PPAT) dengan alasan sah menurut hukum tidak dapat datang ke kantor/kediaman /tempat tinggal terpenggil (Notaris/PPAT) untuk melakukan pemeriksaan (Pasal 113 KUHAP).

III. PEMERIKSAAN NOTARIS/PPAT

Dalam hal tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan Pejabat Notaris/PPAT yang berkaitan dengan suatu peristiwa pidana khususnya yang akan melibatkan akta-akta yang dibuatnya dan pada kesempatan ini dapat dilihat pada Pasal 7 ayat (1), Pasal 116, Pasal 117 KUHAP, Pasal 224 KUHP, Peraturan Jabatan Notaris dan Petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/Pemb/3425/86 tanggal 12 april 1986, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Notaris/PPAT yang akan diperiksa atau dimintai keterangan harus jelas kedudukan dan perannya apakah sebagai saksi atau tersangka, terutama terhadap akta-akta yang dibuatnya sebagai alat bukti pemeriksaan.
2. Dalam kedudukan dan peranannya sebagai saksi maka pemeriksaan tidak perlu dilakukan penyempahan kecuali cukup kuat alasannya bahwa ia tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 116 (1) KUHAP).
3. Notaris/PPAT berhak mengetahui kesaksian apa yang diperlukan oleh Penyidik dan/atau tentang sangkaan apa yang dituduhkan kepadanya.
4. Sedapat mungkin pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik kecuali terdapat alasan yang patut

dan wajar, serta dapat dimengerti, maka pemeriksaan dapat dilakukan oleh Penyidik Pembantu.

5. Pemeriksaan dilakukan, ditempat dan waktu yang sebagaimana tersebut dalam surat panggilan atau ditempat dan waktu yang telah disepakati antara Penyidik dan terpanggil sesuai dengan alasan yang sah menurut hukum.
6. Notaris/PPAT yang diperiksa sebagai saksi, wajib hadir dan memberi keterangan yang diperlukan tentang apa yang dilihat, diketahui, didengar dan dialami dalam objek pemeriksaan (peristiwanya) secara benar dengan mengingat sumpah jabatan dan ketentuan-ketentuan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) serta perundang-undangan lainnya.
7. Didalam kaitannya dengan Sumpah Jabatan Notaris/PPAT (Pasal 17 dan Pasal 40 PJN), Notaris/PPAT dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi (Pasal 170 KUHP) atau dapat menolak memberikan keterangan (Pasal 120 ayat (2) KUHP).
8. Namun, hak ingkar/tolak Notaris/PPAT itu dapat dilepaskan demi kepentingan Justicia atau kepentingan umum yang lebih tinggi nilainya daripada kepentingan pribadi yang berkaitan dengan isi akta itu ataupun berdasarkan dengan adanya peraturan umum yang mengecualikannya sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris/PPAT (PJN) ("dengan pengecualian dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan umum, Pejabat Notaris/PPAT tidak diperbolehkan mengatakan, memberitahukan akta-aktanya")
9. Notaris/PPAT yang disangka melakukan suatu peristiwa pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya maka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari pejabat yang berwenang untuk itu (Pasal 54 KUHP).
10. Pemeriksaan terhadap Notaris/PPAT dilakukan tanpa adanya tekanan dan paksaan sebagaimana dimaksud dalam etika profesi Penyidik Polri, kedudukan dan martabat jabatan Notaris/PPAT sebagai Pejabat Negara.
11. Notaris/PPAT diperiksa sebagai tersangka, demi untuk membela diri dapat membuka rahasia jabatan.
12. Dalam hal Notaris/PPAT yang diperiksa sebagai tersangka dan tidak terbukti adanya unsur-unsur Pidana maka pihak Penyidik Polri wajib menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam waktu yang secepat-cepatnya setelah pemeriksaan baik saksi, tersangka maupun alat bukti dinyatakan selesai.

IV. PENYITAAN AKTA-AKTA NOTARIS/PPAT

1. Dalam hal tindakan penyidikan berupa "Penyitaan" terhadap akta-akta Notaris/PPAT untuk pembuktian perkara pidananya atau keterlibatan Notaris/PPAT selaku tersangka, maka prosedur tindakan Penyidik Polri harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 7 ayat 1 huruf e, pasal 38, pasal 39, pasal 42, pasal 43, pasal 132 ayat 2 (KUHP) dan pasal 17 dan 40 PJN serta Petunjuk Mahkamah Agung RI No. : MA/emb/3429/86 tanggal 12 april 1986.

2. Tata cara yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Penyidik mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan negeri setempat dimana kedudukan Notaris/PPAT berada.
2. Surat Permohonan tersebut menjelaskan secara rinci, jelas, relevansi dan urgensinya untuk membuka rahasia suatu minuta akta Notaris/PPAT, demi lancarnya kepentingan penyidikan suatu perkara pidana.
3. Dalam mengajukan Surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan tersebut, Notaris/PPAT yang bersangkutan wajib diberi tembusan sehingga dengan demikian Notaris/PPAT dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Ketua Pengadilan, baik diminta maupun tidak.
4. Kalau ijin khusus sebagaimana dimaksud pasal 43 KUHP itu diberikan maka penyidik diberikan foto copi dari Notaris/PPAT yang bersangkutan setelah disahkan oleh Notaris/PPAT tersebut, sesuai dengan aslinya dengan penyerahannya harus dibuatkan tanda penerimaan.
5. Selanjutnya Notaris/PPAT tersebut membuat Berita Acara tentang telah dibuatkannya foto copy akta tersebut.
6. Dalam hal diperlukan pemeriksaan laboratorium terhadap Minuta Akta tersebut, maka atas ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat, Notaris/PPAT dan Petugas Penyidik bersama-sama membawa bundel minuta akta tersebut ke laboratorium Forensik (labfor) yang telah ditentukan.
7. Demikian pula apabila oleh penyidik demi kepentingan penyidik minta akta tersebut harus disita, maka atas ijin/penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyitaan harus dilengkapi/dibuat Berita Acara Penyitaan, sedangkan salinan akte dan salinan Berita Acara Penyitaan tersebut dijahitkan pada bundel minuta akta tersebut.


V. PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan dikoordinasikan kemudian.
2. Untuk lebih memahami perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas, antara jajaran Polri dan Ikatan Notaris/PPAT, akan diadakan pertemuan berkala atau insidental sesuai kebutuhan serta penerusan hasil kesepakatan ini ke daerah.

Jakarta, 22 April 1999

KOMANDAN KORPS RESEKSE POLRI

 Ds. DAI BACHTIAR, SH
 MAYOR JENDERAL POLISI



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana Bering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.
4. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.
5. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
6. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Pasal 3

Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Pasal 4

Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

BAB II PERLINDUNGAN DAN HAK SAKSI DAN KORBAN

Pasal 5

- (1) Seorang Saksi dan Korban berhak:
- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. mendapat identitas baru;
 - j. mendapatkan tempat kediaman baru;
 - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Pasal 6

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Pasal 7

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 9

- (1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
- (2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- (3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

BAB III LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) LPSK merupakan lembaga yang mandiri.
- (2) LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (3) LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.

Pasal 12

LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 13

- (1) LPSK bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 14

Anggota LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 15

- (1) Masa jabatan anggota LPSK adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Setelah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota LPSK dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 16

- (1) LPSK terdiri atas Pimpinan dan Anggota.
- (2) Pimpinan LPSK terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap anggota.
- (3) Pimpinan LPSK dipilih dari dan oleh anggota LPSK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Pimpinan LPSK diatur dengan Peraturan LPSK.

Pasal 17

Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua LPSK selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK.
- (2) Sekretariat LPSK dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- (5) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak LPSK terbentuk.

Pasal 19

- (1) Untuk pertama kali seleksi dan pemilihan anggota LPSK dilakukan oleh Presiden.
- (2) Dalam melaksanakan seleksi dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden membentuk panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) orang berasal dari unsur pemerintah; dan
 - b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat.
- (4) Anggota panitia seleksi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota LPSK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota LPSK, diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 20

- (1) Panitia seleksi mengusulkan kepada Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Presiden memilih sebanyak 14 (empat belas) orang dari sejumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat memilih dan menyetujui 7 (tujuh) orang dari calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon anggota LPSK diterima.
- (2) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan terhadap seorang calon atau lebih yang diajukan oleh Presiden, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penawaran calon anggota LPSK, Dewan Perwakilan Rakyat

harus memberitahukan kepada Presiden disertai dengan alasan.

(3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden mengajukan calon pengganti sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota yang tidak disetujui.

(4) Dewan Perwakilan Rakyat wajib memberikan persetujuan terhadap calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon pengganti diterima.

Pasal 22

Presiden menetapkan anggota LPSK yang telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diterima Presiden.

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

(1) Anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;
- e. berpendidikan paling rendah S 1 (strata satu);
- f. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan
- h. memiliki nomor pokok wajib pajak.

Pasal 24

Anggota LPSK diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa tugasnya telah berakhir;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus;
- e. melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan Keputusan LPSK yang bersangkutan harus diberhentikan karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas LPSK; atau
- f. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota LPSK diatur dengan Peraturan Presiden.

**Bagian Keempat
Pengambilan Keputusan dan Pembiayaan**

Pasal 26

- (1) Keputusan LPSK diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 27

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA
PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN**

**Bagian Kesatu
Syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan**

Pasal 28

Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Perlindungan**

Pasal 29

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
- b. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
- c. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
- d. kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
- e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Pasal 31

LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

- (1) Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:
 - a. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
 - b. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
 - c. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
 - d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
- (2) Penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Bantuan

Pasal 33

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada seorang Saksi dan/atau Korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK.

Pasal 34

- (1) LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban.
- (2) Dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat mana pun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 38

Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 39

Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 42

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Pasal 43

(1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

LPSK harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 64



**PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2006**

TENTANG

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

I. UMUM

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang tersendiri.

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:

1. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban;
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan
4. Ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan Saksi dan Korban. Apabila perlu, Saksi dan Korban harus ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapa pun untuk menjamin agar Saksi dan Korban aman.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang tidak lancar berbahasa Indonesia untuk memperLancar persidangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Seringkali Saksi dan Korban hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi Saksi dan Korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada Saksi dan Korban.

Huruf g

Informasi ini penting untuk diketahui Saksi dan Korban sebagai tanda penghargaan atas kesediaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan tersebut.

Huruf h

Ketakutan Saksi dan Korban akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan dan is berhak diberi tahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan.

Huruf i

Dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut kejahatan terorganisasi, Saksi dan Korban dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-kasus tertentu, Saksi dan Korban dapat diberi identitas baru.

Huruf j

- Apabila keamanan Saksi dan Korban sudah sangat mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada Saksi dan Korban harus dipertimbangkan agar Saksi dan Korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan.

- Yana dimaksud dengan "tempat kediaman bare" adalah tempat tertentu yang bersifat

sementara dan dianggap aman.

Huruf k

Saksi dan Korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi, perlu mendapat bantuan biaya dari negara.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "nasihat hukum" adalah nasihat hukum yang dibutuhkan oleh Saksi dan Korban apabila diperlukan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "biaya hidup sementara" adalah biaya hidup yang sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya untuk makan sehari-hari.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kasus-kasus tertentu", antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bantuan rehabilitasi psiko-sosial" adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ancaman sangat besar" adalah ancaman yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak dapat memberikan kesaksiannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Kehadiran pejabat ini untuk memastikan bahwa Saksi dan/atau Korban tidak dalam paksaan atau tekanan ketika Saksi dan/atau Korban memberikan keterangan.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelapor" adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terdapatnya suatu tindak pidana.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan tidak dengan itikad baik" dalam ketentuan ini antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lembaga yang mandiri" adalah lembaga yang independen, tanpa campur tangan dari pihak mana pun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.



Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi Saksi dan/atau Korban dari berbagai kemungkinan yang akan melemahkan perlindungan pada dirinya.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.



Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "instansi terkait yang berwenang" adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja LPSK, yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh Saksi dan/atau Korban.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Yang dimaksud dengan "pejabat publik" adalah pejabat negara dan penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4635

